



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1282, 2020

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN. Rencana Strategis. Tahun 2020-
2024.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mencakup tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi Krisna-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 6 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan SAR Nasional Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 299)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 6 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan SAR Nasional Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2020

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAGUS PURUHITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN
2020-2024

RENCANA STRATEGIS
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
TAHUN 2020 – 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Rencana Strategis (Renstra) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana, berisi program-program pembangunan di bidang Pencarian dan Pertolongan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Renstra tersebut mencakup upaya seluruh unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga menghasilkan keluaran kegiatan (*output*) maupun manfaat dari hasil kegiatan (*outcome/impact*) dalam program pencarian dan pertolongan yang diemban oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Dalam melaksanakan pembangunan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, tugas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah:

1. Menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan;
2. Memberikan pedoman dan pengarahannya dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan;
3. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
5. Menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi;
6. Menyampaikan informasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat;
7. Menyampaikan informasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan secara berkala dan setiap saat pada masa penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada masyarakat;
8. Melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pencarian dan pertolongan; dan
9. Melakukan pemasyarakatan pencarian dan pertolongan.

Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dan/atau rekomendasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
2. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi;
3. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan standardisasi siaga, latihan, dan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
4. Perumusan dan penetapan kebutuhan siaga, latihan, dan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
5. Koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi;

6. Pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi dan komunikasi pencarian dan pertolongan;
7. Pelayanan informasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan;
8. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencarian dan pertolongan;
9. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan bidang pencarian dan pertolongan;
10. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
11. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
12. Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
13. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

1.1.1. Capaian Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019

Sebagai dokumen perencanaan yang berkelanjutan, Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 harus memperhatikan capaian dan kendala pada periode Renstra sebelumnya (2015-2019). Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi tahun dasar (*base-line*) dan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi pada periode sebelumnya. Dalam Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2015-2019 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini disampaikan sasaran dan IKU yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2015-2019:

1. Pada sasaran “Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan” dengan indikator kinerja utama, Kecepatan tanggap pada

operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan, didukung oleh 5 (lima) indikator kinerja, yaitu:

- a. Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan kapal.
 - b. Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan pesawat udara.
 - c. Rata-rata *response time* pada kecelakaan penanganan khusus.
 - d. Rata-rata *response time* pada penanganan bencana.
 - e. Rata-rata *response time* pada penanganan kondisi yang membahayakan manusia.
2. Pada sasaran “Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan” dengan indikator kinerja utama, Keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan, didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:
- a. Persentase jumlah korban terselamatkan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.
 - b. Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.

Hasil capaian kinerja pada Tahun 2015-2019 sesuai sasaran dan IKU dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.2 Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019
(dalam Jutaan Rupiah)

No	Program	Tahun 2015				Tahun 2016				Tahun 2017				Tahun 2018				Tahun 2019			
		Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1.029.022	508.411	441.175	86,78	1.011.984	524.318	490.286	94,79	1.082.018	548.909	513.154	93,49	1.194.698	569.717	546.573	95,94	1.299.135	591.842	579.113	97,85
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	504.412	148.416	143.565	96,75	1.078.691	95.707	88.676	71,78	610.337	164.555	158.683	95,22	671.371	160.018	147.788	92,36	738.508	143.023	140.805	98,45
3	Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	1.600.246	1.963.638	1.925.877	98,08	264.003	1.748.487	1.699.736	97,21	1.460.145	1.828.823	1.810.166	98,98	2.056.668	1.505.363	1.487.158	98,79	2.168.212	1.280.741	1.269.123	99,09
	Total	3.133.679	2.620.465	2.510.647	95,81	3.164.694	2.368.512	2.258.698	95,66	3.152.497	2.542.289	2.479.964	97,55	3.922.737	2.235.099	2.181.519	97,60	4.205.855	2.015.607	1.889.041	98,68

Sumber: Rencana anggaran dari Fenstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019, alokasi dan serapan Tahun 2015-2018 dari LAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015, 2016, 2017, alokasi Tahun 2018-2019 dari Revu Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019.

Tabel 1.1 Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Basarnas Tahun 2015-2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2015			2016			2017			2018			2019			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	IKU1 Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan (Utama)	30 menit	26 menit	113,03 %	30 menit	25,50 menit	115%	30 menit	24,30 menit	119%	28 menit	27,20 menit	102,85%	28 menit	15 menit	146,43%	
			30 menit	35 menit	83,90%	30 menit	34,83 menit	83,9%	30 menit	26,18 menit	112,73%	28 menit	28,69 menit	97,53%	28 menit	20,18 menit	127,93%	
		INDIKATOR KINERJA	Rata-rata response time pada penanganan kecelakaan pesawat udara	30 menit	15 menit	149,1%	30 menit	14,31 menit	152,3%	30 menit	20,54 menit	131,53%	28 menit	24 menit	114,28%	28 menit	11,45 menit	159,11%
			Rata-rata response time pada penanganan kecelakaan penanganan khusus	-	-	-	-	-	-	30 menit	24,40 menit	119%	28 menit	29,43 menit	94,89%	28 menit	12,70 menit	154,64%
			Rata-rata response time pada penanganan bencana	30 menit	21 menit	128,43 %	30 menit	20,47 menit	131,77%	30 menit	25,42 menit	115,27%	28 menit	26,70 menit	104,64%	28 menit	14,14 menit	149,50%
			Rata-rata response time pada penanganan kondisi yang membahayakan manusia	-	-	-	-	-	-	30 menit	26,13 menit	112,9%	28 menit	27,09 menit	103,25%	28 menit	16,38 menit	141,50%
2.	Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKU2. Keberhasilan evaluasi korban pada operasi SAR (utama)	100%	95,34%	95,34%	100%	96,61%	96,61%	100%	95,19%	95,19%	100%	98,54%	98,54%	100%	98,78 %		
			100%	80,49%	80,48%	100%	83,21%	83,21%	100%	80,46%	80,46%	100%	92,67%	92,67%	100%	94,83 %	94,83%	
		INDIKATOR KINERJA	100%	95,34%	95,34%	100%	96,61%	96,61%	100%	95,19%	95,19%	100%	98,54%	98,54%	100%	98,78 %		

Sumber: LAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2018

Pendanaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) yang diperoleh, APBN yang dialokasikan setiap tahun belum dapat memenuhi kebutuhan anggaran secara keseluruhan sebagaimana diskenariokan pada Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019. Berdasarkan Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019, kebutuhan penganggaran selama lima tahun mencapai Rp 17,58 Triliun, namun hanya memperoleh alokasi 67,02% (Rp 11,78 Triliun) dan berhasil direalisasikan 96,93% (Rp 11,07 Triliun). Untuk lebih jelasnya perbandingan antara rencana, alokasi, dan realisasi anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.2

Berdasarkan Tabel 1.2 tersebut, dapat dilihat bahwa kemampuan pemerintah untuk menyediakan anggaran bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada periode 2015-2019 relatif terbatas. Hal ini perlu mendapatkan perhatian untuk ke depan (periode 2020-2024), diperlukan potensi sumber pendanaan yang lain bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dapat memenuhi standar pelayanan yang memadai. Secara umum kemampuan/daya serap anggaran di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selama periode 2015-2019 sudah cukup tinggi, yakni sekitar 96,93 % dari alokasi. Oleh karena itu kemampuan daya serap anggaran satuan kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, khususnya melalui perbaikan sistem perencanaan, sistem koordinasi pelaksanaan, dan monitoring pelaksanaan kegiatan.

Tabel 1.2 Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019
(dalam Jutaan Rupiah)

No	Program	Tahun 2015				Tahun 2016				Tahun 2017				Tahun 2018				Tahun 2019			
		Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%	Rencana	Alokasi	Realisasi	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1.029.022	508.411	441.175	86,78	1.011.984	524.318	490.286	94,79	1.082.018	548.909	513.154	93,49	1.194.998	589.717	548.573	93,94	1.299.135	591.842	579.113	87,85
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	504.412	148.416	143.595	96,75	1.078.691	95.707	88.676	71,78	810.337	164.555	158.693	95,22	671.371	160.018	147.798	92,36	738.508	143.023	140.805	88,45
3	Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	1.600.246	1.963.638	1.925.877	98,08	264.003	1.748.487	1.699.736	97,21	1.460.145	1.828.823	1.810.166	98,98	2.056.668	1.505.393	1.487.168	98,79	2.168.212	1.280.741	1.269.123	99,09
	Total	3.133.679	2.620.465	2.510.647	95,81	3.164.694	2.368.512	2.258.698	85,66	3.152.467	2.542.289	2.479.964	97,55	3.922.737	2.235.099	2.181.519	97,60	4.205.855	2.015.607	1.989.041	88,68

Sumber: Rencana anggaran dari Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019, alokasi dan serapan Tahun 2015-2018 dari LAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015, 2016, 2017, alokasi Tahun 2018-2019 dari Reviu Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019.

1.1.2. Capaian Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Dalam periode 2015-2019 program dan kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditunjukkan melalui capaian pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015-2019 di masing-masing bidang Pencarian dan Pertolongan seperti yang disampaikan pada Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.1 Capaian Kegiatan di Masing-Masing Bidang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RENSTRA TAHUN 2015-2019	REALISASI TAHUN 2019	BACKLOG/ ROLLING PLAN
A	Bidang Kelembagaan			
1	Penataan Kantor Pencarian dan Pertolongan	42	43	0
2	Penataan Pos Pencarian dan Pertolongan	105	77	28
3	Pembentukan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan	59	26	33
4	Penambahan Jabatan Eselon IV/V di Kantor Pencarian dan Pertolongan	42	57	0
5	Peningkatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Menjadi Kelas A	4	6	0
6	Peningkatan Pos Pencarian dan Pertolongan Menjadi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B	4	5	0
7	Pembentukan Balai Pendidikan dan Pelatihan Wilayah Timur	1	0	1
8	Pembentukan Politeknik Pencarian dan Pertolongan	1	0	1
9	Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Secara Struktural	1	0	1

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RENSTRA TAHUN 2015-2019	REALISASI TAHUN 2019	BACKLOG/ ROLLING PLAN
B	Bidang Sumber Daya Manusia			
1	Tenaga Rescuer	3.564	1748	1816
2	Tenaga ABK	996	384	612
3	Tenaga Teknis Lainnya	294	222	72
4	Tenaga Administrasi	1.884	1.181	703
C	Bidang Sarana dan Prasarana			
	Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat			
1	Rescue Truck (Unit)	100	83	17
2	Rescue Car (Unit)	120	100	20
3	Peralatan Pencarian dan Pertolongan (Paket)	182	146	36
	Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut			
1	Rescue Boat (Unit)	23	19	4
2	Rigid Inflatable Boat (Unit)	50	40	10
3	Rubber Boat (Unit)	250	200	50
	Sarana Pencarian dan Pertolongan Udara			
1	Helikopter Pencarian dan Pertolongan (Unit)	6	5	1
	Sarana Komunikasi			
1	Pengadaan Peralatan Deteksi Dini (Set)	5	4	1
2	Pengadaan Peralatan Komando dan Pengendalian Operasi SAR (Set)	5	4	1
3	Pengadaan Peralatan Koordinasi, Administrasi dan Logistik (Set)	5	4	1
4	Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi (Paket)	5	4	1

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RENSTRA TAHUN 2015-2019	REALISASI TAHUN 2019	BACKLOG/ ROLLING PLAN
----	------------------	---	-------------------------	-----------------------------

	Sarana Teknologi Informasi			
1	Pengadaan Infrastruktur Teknologi Informasi (Paket)	5	4	1
2	Pembangunan Sistem Informasi Manajerial (Paket)	5	4	1
3	Pengadaan Sistem Informasi Operasional (Paket)	5	4	1

SUMBER: LAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015, 2016, 2017, Reviu Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019

1.1.3. Capaian Kinerja Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM memiliki peranan strategis dalam upaya pencapaian tujuan sebuah organisasi. Kekuatan dan kemampuan sumber daya manusia Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang andal sesuai dengan kompetensinya sudah diakui dunia internasional. Kekuatan sumber daya manusia pencarian dan pertolongan tercermin melalui proses rekrutmen yang ketat, program pendidikan dan pelatihan yang berjenjang dan bertahap, latihan yang berkelanjutan sehingga mampu membentuk sumber daya manusia yang profesional. Untuk jabatan fungsional, terdapat pola karir yang jelas sehingga tercapai peningkatan etos kerja, profesionalisme, dan jaminan kesejahteraan.

Sisi kelemahan dari aspek sumber daya manusia Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah kuantitas sumber daya manusia yang masih belum mencukupi baik tenaga rescuer, Anak Buah Kapal (ABK), tenaga teknis lainnya maupun tenaga administrasi. Hal ini berdampak pada penyelenggaraan kegiatan Pencarian dan Pertolongan yang

belum optimal. Sampai dengan Tahun 2019 jumlah tenaga *rescuer* yang dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebanyak 1.748 personel yang merupakan 49,04% dari kebutuhan tenaga *rescuer* yaitu 3.564 personel. Hal ini secara langsung akan mempengaruhi pelaksanaan siaga *rescuer* dimana standar siaga *rescuer* memerlukan sebanyak 12 orang *rescuer* untuk setiap regu siaga. Saat ini rata-rata Kantor Pencarian dan Pertolongan hanya mempunyai 7 orang *rescuer*. Selain itu jumlah ABK yang dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan hanya sebanyak 384 orang. Jumlah ini masih jauh dari kebutuhan ABK yaitu 996 orang, sehingga jumlah ABK yang sudah terpenuhi saat ini baru sebesar 38,55%. Peluang yang dapat dimanfaatkan dalam bidang sumber daya manusia adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

1.1.4. Capaian Kinerja Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, dan penjabaran peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam mencapai sasaran strategis yang telah dicanangkan. Selain itu regulasi tersebut dibutuhkan dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Pada dasarnya kegiatan Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan oleh negara-negara di seluruh dunia sesuai dengan konvensi internasional, khususnya bagi negara-negara yang telah meratifikasi kesepakatan-kesepakatan internasional. Konvensi Internasional *Safety of Life at Sea* (SOLAS) 1974 diratifikasi oleh pemerintah pada tanggal 17 Desember 1980. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi

konvensi PBB tentang hukum laut *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim untuk meratifikasi *International Convention Maritime Search and Rescue* 1979. Di bidang penerbangan, kegiatan pencarian dan pertolongan juga berpedoman kepada berbagai konvensi internasional dan pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi internasional terkait. Konvensi dan pedoman tersebut antara lain berupa *International Civil Aviation Convention* tahun 1944 beserta lampiran-lampirannya dan *International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Manual*. Dengan adanya ketentuan-ketentuan internasional yang bersifat mengikat tersebut, Indonesia wajib memiliki organisasi pencarian dan pertolongan yang mampu menangani kecelakaan penerbangan dan pelayaran di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan petunjuk teknis yang tertuang dalam *International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR)*.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah memiliki berbagai dasar hukum penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan beserta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang telah mengamanatkan perubahan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Peraturan perundang-undangan tersebut perlu dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai turunannya antara lain dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Pemenuhan mandat Undang-Undang Pencarian dan Pertolongan tersebut, bukan hanya berada pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, namun juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya yang meliputi

Kementerian dan Lembaga terkait. Oleh karenanya sinergi dan komitmen seluruh *stakeholders* merupakan hal yang penting bagi penyelesaian mandat Undang-Undang Pencarian dan Pertolongan tersebut.

Tabel 1.4 Target Kerangka Regulasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019

NO	REGULASI	TARGET TAHUN 2015-2019	REALISASI TAHUN 2015-2019
1	Rancangan Perpres tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional	1	1
2	Rancangan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	15	88
3	Penyusunan SOP di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	30	43
4	Penyusunan Naskah Akademis di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	6	1

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1. Perkembangan Lingkungan Strategis

Dalam beberapa tahun ke depan akan terdapat berbagai perkembangan lingkungan strategis global, nasional, maupun lokal yang menjadi peluang dan tantangan bagi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Beberapa perkembangan lingkungan strategis tersebut diidentifikasi dengan pendekatan STEEPLE (*Social, Technological, Economic, Environmental, Political, Legal, and Ethical*).

1.2.1.1. Aspek Sosial

Jumlah dan pertumbuhan penduduk Indonesia cukup tinggi dalam beberapa tahun ke depan dan diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai 285 juta jiwa. Penyebaran penduduk tersebut belum merata, dimana sekitar 56% penduduk Indonesia tinggal di

Pulau Jawa dan sekitar 60% nya akan tinggal di daerah perkotaan. Hal ini mengakibatkan peningkatan kegiatan transportasi secara nasional maupun global, khususnya penerbangan dan pelayaran yang melewati Indonesia sebagai jalur transportasi internasional yang strategis.

Untuk mengantisipasi peningkatan kegiatan penerbangan dan pelayaran tersebut, Indonesia perlu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pencarian dan pertolongan turut memberikan jaminan keselamatan kegiatan transportasi yang merupakan urat nadi perekonomian. Upaya tersebut juga merupakan kewajiban Indonesia sebagai negara anggota *International Civil Aviation Organization (ICAO)* dan *International Maritime Organization (IMO)*. Sebagai konsekuensi keanggotaan dalam ICAO dan IMO, Indonesia harus memenuhi kompetensi SDM, sarana dan prasarana serta regulasi di bidang pencarian dan pertolongan yang sesuai standar internasional. Pemenuhan standar tersebut akan meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dan mendukung Indonesia umumnya dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan khususnya sebagai penyedia layanan pencarian dan pertolongan yang terkemuka di tingkat regional maupun global.

1.2.1.2. Aspek Teknologi

Tapscott, D. (1999), dalam *Educating the Net GeneRasion* menegaskan bahwa ekonomi dunia yang sudah sedemikian maju saat ini telah mengalami transformasi dari ekonomi yang berbasis industri

kepada ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (*knowledge based economy*). Negara yang mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk menyediakan layanan yang cepat dan akurat akan memenangkan persaingan. Seiring dengan proses revolusi industri 4.0 yang sedang mengglobal, pemanfaatan internet di Indonesia saat ini sudah jauh berkembang, bukan hanya sebagai media untuk berkomunikasi tetapi juga sudah digunakan untuk *retail*, jasa transportasi, hingga berbisnis dan berkarya. Penerapan konsep *Internet of Things (IoT)* dengan pengembangan *Big Data*, *Cloud Computing*, dan *Artificial Intelligent* akan berpengaruh dalam operasionalisasi setiap bidang, termasuk di bidang pencarian dan pertolongan.

Sementara itu, aplikasi teknologi di bidang pencarian dan pertolongan saat ini juga sudah berkembang pesat. Teknologi dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan antara lain dimanfaatkan untuk membantu kegiatan deteksi dini bencana dan kecelakaan, pengelolaan data dan informasi, penginderaan, pengambilan gambar, pengoperasian peralatan jarak jauh, pemetaan, perencanaan operasi pencarian dan pertolongan, pengelolaan logistik serta berbagai kegiatan lainnya. Pemanfaatan teknologi tersebut antara lain dilaksanakan dalam bentuk pengoperasian teknologi berbasis satelit untuk mendeteksi signal marabahaya, *Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)*, *Forward Looking Infra Red (FLIR)*, *Flight Monitoring System*, *Remotely Operated Vehicle (ROV)*, teknologi deteksi pada bangunan runtuh, teknologi komunikasi berbasis internet dan satelit, pemanfaatan satwa dan robot dan berbagai teknologi lainnya. Pemanfaat teknologi tersebut harus

didukung dengan penyiapan kompetensi SDM dan regulasi yang memadai sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan mencegah kecelakaan pengoperasian.

1.2.1.3. Aspek Ekonomi

Saat ini perekonomian global sedang mengalami pergeseran pendulum hegemoni ekonomi dunia (*global shifting*) menuju ke wilayah Asia. *Asian Development Bank* (2014) membuat proyeksi skema peralihan perekonomian dunia ke Asia, dimana pada Tahun 2050 perekonomian Asia diproyeksikan akan bangkit mencapai 52% dari total nilai perekonomian dunia. Indonesia bersama lima negara Asia lainnya (China, India, Singapura, Thailand, Korea, dan Jepang) akan menyumbang sekitar 91% dari perekonomian Asia pada Tahun 2010-2050. Kebangkitan ekonomi Asia ini membawa dua konsekuensi bagi Indonesia. Di satu sisi akan terjadi persaingan yang sangat ketat di antara bangsa-bangsa di Asia untuk memperebutkan sumber daya ekonomi. Di sisi lain kebangkitan ekonomi membuka peluang yang sangat besar bagi Indonesia untuk tampil di barisan depan di antara negara-negara maju dan modern Asia dengan proyeksi pendapatan per kapita jauh di atas USD 14.000.

Pergeseran dalam perekonomian dunia juga membawa konsekuensi adanya persaingan ketat yang mengarah pada perlunya peningkatan daya saing Indonesia dalam kancah global. Dalam *Global Competitiveness Report* edisi Tahun 2019, *Global Competitiveness Index* (GCI) Indonesia berada pada peringkat 50 dunia dari 141 negara dan hal ini mengalami penurunan signifikan sebanyak 5

peringkat dari periode sebelumnya yaitu pada urutan 45. Dalam indeks daya saing negara-negara ASEAN Tahun 2019, Indonesia berada di peringkat empat dari 10 negara anggota ASEAN, di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand.

Kebutuhan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, menuntut penyediaan dan kinerja jaringan pelayaran dan penerbangan serta infrastruktur pelabuhan dan bandara di Indonesia yang harus lebih kompetitif. Kinerja ini diperlukan untuk menopang pergerakan ekonomi nasional yang akan lebih besar di masa-masa mendatang sehingga memenangkan persaingan dalam merebut pangsa angkutan penumpang dan barang yang semakin meningkat dalam beberapa tahun mendatang.

Di samping itu pemerintah saat ini juga sedang mengembangkan berbagai kegiatan perekonomian baru termasuk industri pariwisata dengan dibangunnya Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Saat ini terdapat 5 destinasi prioritas pariwisata nasional yaitu Borobudur, Labuan Bajo, Likupang, Danau Toba dan Mandalika. Upaya pemerintah tersebut memerlukan dukungan dari seluruh kementerian dan lembaga.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan mempunyai andil yang besar dalam membangun Indonesia sebagai kawasan yang aman untuk penerbangan dan pelayaran. Dengan kondisi yang baik tersebut diharapkan arus transportasi akan dapat berjalan dengan aman dan lancar serta mampu mendukung peningkatan perekonomian nasional Indonesia. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga

dituntut untuk mendukung pembangunan KSPN dengan meningkatkan jumlah dan kualitas SDM, sarana dan prasarana untuk turut menjamin keselamatan dan keamanan wisatawan dan masyarakat di sekitarnya.

1.2.1.4. Aspek Lingkungan

Indonesia memiliki sekitar 17.506 pulau dengan total luas wilayah lebih kurang 8 juta km². Luas daratan Indonesia adalah 1.8 juta km² yang dikelilingi wilayah laut teritorial, dan 6.1 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (Bakorkamla: 2009). Kondisi geografis, geologis, dan hidrografis wilayah NKRI yang 2/3 wilayahnya adalah perairan memang rentan terhadap terjadinya kecelakaan dan bencana. Indonesia yang berada di antara dua benua (Australia dan Asia) serta dua samudera (Pasifik dan Hindia) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia juga dilalui oleh lintasan cincin api (*ring of fire*) dengan jumlah gunung berapi aktif sekitar 170 buah yang merupakan jumlah terbanyak di dunia. Selain itu wilayah Indonesia dikelilingi oleh pertemuan 4 lempengan aktif bumi, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Euro Asia, lempeng Pasifik, dan lempeng Philipina. Keempat lempeng bumi tersebut terus-menerus bergerak dan berpotensi menimbulkan gempa yang dapat menimbulkan tsunami dan letusan gunung berapi.

Kondisi di atas menyebabkan wilayah Indonesia sangat subur, kaya akan keaneka ragaman hayati dan terkenal akan keindahannya. Namun demikian, kondisi ini juga menyebabkan wilayah Indonesia sangat rawan bencana yang dapat menimbulkan kerugian berupa kerusakan infrastruktur dan jiwa

manusia. Selain itu Indonesia juga rawan bencana yang disebabkan oleh air dan cuaca (hidrometeorologi) seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, badai tropis, kekeringan, kebakaran hutan serta lahan dan lain-lain.

Bencana lainnya berupa wabah penyakit endemi yang menyerang kawasan tertentu maupun pandemi yang menyerang seluruh kawasan di dunia. Pada akhir Tahun 2019, dunia dilanda oleh pandemi *corona virus disease* atau lebih dikenal dengan nama Covid-19. Pandemi tersebut pertama kali ditemukan di kota Wuhan, kemudian menyebar sampai ke 200 lebih negara termasuk Indonesia. Hal tersebut berdampak terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia, bukan hanya produksi barang saja yang terganggu, investasi pun menjadi terhambat.

Kondisi-kondisi bencana di atas harus dipertimbangkan dalam perencanaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ke depan sehingga mampu memberikan layanan pencarian dan pertolongan yang optimal terhadap bencana. Perencanaan tersebut antara lain berupa penyiapan petugas pencarian dan pertolongan yang berkompeten, peningkatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, penyiapan sarana dan prasarana serta penyusunan prosedur dan tata kerja tentang pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dalam bencana.

1.2.1.5. Aspek Politik

Secara politis, Indonesia mempunyai daya tarik besar bagi kekuatan-kekuatan politik utama di dunia seperti RRT dan Amerika Serikat yang

berusaha menanamkan pengaruhnya baik melalui kegiatan ekonomi, pertahanan dan keamanan, kebudayaan, ideologi, dan ilmu pengetahuan. Selain itu, Indonesia juga memiliki berbagai keragaman berdasarkan agama, suku, ras dan bahasa. Kondisi ini dapat mempengaruhi stabilitas politik dan dapat menimbulkan perubahan arah kebijakan pemerintah dalam menyediakan dukungan terhadap penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Perencanaan pengembangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus mempertimbangkan berbagai dinamika politik yang dapat menimbulkan perubahan kebijakan pembangunan pemerintah.

Saat ini pemerintah juga tengah berupaya untuk mengambil alih pengelolaan ruang udara di atas Laut Natuna yang masih dikelola oleh otoritas penerbangan negara lain. Upaya ini dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan amanat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Seluruh Kementerian dan Lembaga wajib mendukung upaya tersebut untuk mewujudkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang utuh. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan wajib mendukung upaya penegakan kedaulatan di atas dengan meningkatkan kemampuan layanan pencarian dan pertolongan di kawasan tersebut antara lain dengan pengembangan kelembagaan, peningkatan sarana dan prasarana, dan penambahan SDM.

Posisi geografis Indonesia yang strategis, wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar, perekonomian yang kuat dan kondisi politik yang

stabil merupakan modal yang bermanfaat bagi Indonesia untuk memainkan peran pada berbagai bidang di kawasan. Dengan peningkatan kemampuan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan diharapkan memperkuat posisi Indonesia secara politis di ASEAN, Asia Pasifik, bahkan dunia. Tujuan tersebut dapat dicapai antara lain melalui kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan, secara bilateral maupun multilateral di kawasan. Kerja sama tersebut dapat berupa penyelenggaraan pelatihan, latihan, operasi pencarian dan pertolongan, pertukaran data, dan pertukaran kunjungan. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan akan mampu mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia di kawasan.

1.2.1.6. Aspek Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam mencapai sasaran strategis yang telah dicanangkan. Selain itu regulasi tersebut dibutuhkan dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah memiliki berbagai dasar hukum penyelenggaraan pencarian dan pertolongan, yang ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan beserta peraturan pelaksana di bawahnya. Selanjutnya akan dilakukan identifikasi peraturan-peraturan yang masih perlu dijabarkan lagi turunannya, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,

maupun dalam bentuk Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta peraturan kebijakan lainnya. Penyelesaian mandat Undang-undang Pencarian dan Pertolongan tersebut, bukan hanya berada pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, namun juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya yang meliputi Kementerian dan Lembaga terkait. Oleh karenanya sinergi dan komitmen dari seluruh *stakeholders* merupakan hal yang penting bagi penyelesaian mandat Undang-Undang Pencarian dan Pertolongan tersebut.

1.2.1.7. Aspek Etika

Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan hal yang penting untuk mendorong peningkatan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan merupakan *ethical-policy* yang wajib dilakukan oleh semua instansi pemerintah. Percepatan pelaksanaan proses reformasi birokrasi selain dapat menghilangkan potensi penyalahgunaan kekuasaan, juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan serta pemerataan pembangunan. Aspek etika dalam penyelenggaraan pemerintahan ini juga berlaku dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Secara etis juga, layanan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus mampu menjangkau ke seluruh wilayah NKRI, bukan hanya di wilayah perkotaan dan daerah strategis, tetapi juga hingga wilayah terpencil, tertinggal, terdepan, dan perbatasan (3TP). Selain itu layanan tersebut juga harus mampu merespon isu-isu berkenaan dengan gender, kaum difabel, serta golongan berkebutuhan khusus lainnya.

1.2.2. Perkembangan Isu Strategis

Terdapat sejumlah permasalahan dalam setiap aspek manajemen pada pencarian dan pertolongan yang menjadi isu strategis yang perlu diselesaikan pada periode Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024. Berbagai isu strategis tersebut sangat berkaitan dengan aspek kinerja dan dampak pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pendanaan, kelembagaan, dan regulasi. Hubungan antara isu strategis dalam setiap aspek ini sebagaimana yang diuraikan pada sub-bab berikut.

1.2.2.1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Dengan cakupan tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta dengan cakupan wilayah di seluruh NKRI, maka kebutuhan akan jumlah SDM di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sangatlah besar, baik SDM administrasi maupun teknis. Untuk memenuhi kebutuhan SDM, perlu perencanaan yang komprehensif untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan. Gambaran tersebut sebagai referensi dalam perekrutan dan pembinaan SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di masa mendatang.

Untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah melakukan pengembangan pendidikan dan pelatihan (diklat) SDM pencarian dan pertolongan. Pengembangan kapasitas diklat meliputi peningkatan modernisasi dan optimalisasi sarana dan prasarana diklat pencarian dan pertolongan.

Perbaikan dan pembangunan prasarana di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan secara sistematis, terencana, terukur dan berkelanjutan yang mengarah pada terpenuhinya standar sarana prasarana diklat sesuai standar nasional dan internasional.

Pengembangan diklat pencarian dan pertolongan juga didukung oleh regulasi penyelenggaraan diklat dan tata kelola diklat. Bentuk, struktur, sistem dan organisasi senantiasa menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM pencarian dan pertolongan yaitu restrukturisasi kelembagaan diklat. Disamping restrukturisasi kelembagaan diklat, beberapa upaya penunjang untuk mengembangkan SDM pencarian dan pertolongan diantaranya yaitu rencana pembentukan Balai Diklat Wilayah Timur dan pembentukan Politeknik Pencarian dan Pertolongan.

Disamping itu, seiring dengan peningkatan jumlah sarana dan prasarana SAR maka diperlukan tenaga SAR untuk mengawaki sarana serta mengoperasikan prasarana tersebut. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah menyusun standar pengawakan sarana SAR untuk meningkatkan, mengoptimisasikan, menyeragamkan dan memadukan pemenuhan pengawakan.

1.2.2.2. Kecukupan Pendanaan

Penyediaan pendanaan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan saat ini sepenuhnya berasal dari APBN berupa rupiah murni. Pendanaan tersebut terus ditingkatkan

efisiensi dan efektivitasnya. Diperlukan berbagai strategi optimalisasi agar dengan pendanaan yang ada, target-target penyediaan sarana, prasarana, dan operasional yang telah dicanangkan tetap dapat dicapai.

Sebagai bidang pendukung, sangat jelas bahwa alokasi anggaran bagi pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan bukanlah sebagai prioritas utama bagi pemerintah. Namun demikian, kegiatan pencarian dan pertolongan sebagai sektor yang wajib dilaksanakan negara berdasarkan konvensi IMO dan ICAO, maka idealnya penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dilakukan dengan penyediaan sumber daya yang sesuai standar internasional. Sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan sarana, prasarana, SDM, dan juga operasional pencarian dan pertolongan nasional, harus dioptimalkan berbagai sumber pendanaan yang sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Beberapa pendanaan selain rupiah murni yang bersumber dari APBN yang bisa dioptimalkan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan pencarian dan pertolongan (SAR) yang sampai dengan saat ini belum diambil oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sebagaimana halnya dilakukan oleh BMKG yang telah memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika, dalam tingkat peraturan yang lebih rendah, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga telah memiliki Peraturan Badan SAR Nasional Nomor

PK 14 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Badan SAR Nasional.

2. Potensi PNBPN lainnya yang dapat dioptimalkan antara lain kegiatan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi di bidang SAR serta jasa pelayanan SAR. Di mana dengan asumsi bahwa keahlian tentang SAR sebagai salah satu persyaratan teknis bagi sejumlah profesi (misalnya: satuan pengamanan (satpam), pekerja tambang, awak kapal, awak kabin pesawat, pekerja konstruksi, dll), maka pelaksanaan diklat dan sertifikasi SAR akan menjadi salah satu potensi PNBPN yang cukup besar bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
3. Bagian dari asuransi penerbangan dan transportasi laut, jika dimungkinkan menurut peraturan perundang-undangan dapat menjadi salah satu sumber alternatif pendanaan bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
4. Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari BUMN dan badan usaha swasta dapat juga dimanfaatkan untuk peningkatan ketersediaan sarana prasarana pencarian dan pertolongan.
5. Hibah sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah. Hibah tersebut dapat berupa antara lain kendaraan, tanah maupun gedung.

1.2.2.3. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Kondisi eksisting sarana dan prasarana di bidang Pencarian dan Pertolongan, masih perlu pemenuhan kebutuhan (kuantitas) serta peningkatan keandalan (kualitas) agar dapat memberikan kinerja sebagaimana yang diharapkan.

Sampai dengan saat ini Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah memiliki standar sarana dan prasarana sesuai dengan aturan yang berlaku, serta sistem informasi internal dan eksternal yang andal dan mengikuti perkembangan teknologi terbaru dalam rangka mendukung penyelenggaraan pencarian dan pertolongan yang optimal. Setiap Kantor Pencarian dan Pertolongan, diupayakan memiliki sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan sesuai dengan standar minimal kebutuhan (*minimum essential force*).

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki sarana komunikasi untuk pendeteksian dini kecelakaan dan pengendalian serta koordinasi dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan. Sarana yang dimiliki dapat dikendalikan dan dimonitor setiap saat dari BCC (*Basarnas Command Center*). Rentang kendali penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan saat ini sangat panjang, sehingga perlu dibentuk koordinator wilayah (*korwil*) di wilayah barat, tengah, dan timur sebagai perantara antara unsur pimpinan di Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan para petugas pencarian dan pertolongan di lapangan.

Kendala terkait sarana dan prasarana adalah belum sepenuhnya memenuhi standar kebutuhan sesuai luas dan kondisi geografis, karakteristik kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia serta belum bisa menjangkau seluruh wilayah NKRI yang terdiri lebih dari 17.000 (tujuh belas ribu) pulau. Perkembangan teknologi yang semakin canggih merupakan peluang dalam mewujudkan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan yang

andal, terdepan dan unggul. Faktor ancaman yaitu luas wilayah dan kondisi alam yang dihadapi berupa cuaca yang ekstrem, karakteristik medan berupa pegunungan, hutan, lembah, gelombang tinggi lautan menjadi kendala dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan yang membutuhkan dukungan sarana yang memadai baik dari sisi teknologi maupun kapasitas yang dibutuhkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan khususnya sarana laut dan udara.

1.2.2.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Di era komunikasi yang semakin maju, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan layanan publik, termasuk pelayanan pencarian dan pertolongan (SAR) oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di wilayah Indonesia.

Untuk menunjang penyelenggaraan pencarian dan pertolongan harus tersedia pelayanan sistem informasi pencarian dan pertolongan yang handal. Pelayanan sistem informasi diselenggarakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan membangun dan mengembangkan jaringan komunikasi dan informasi secara efektif, efisien dan terpadu. Hal ini sangat diperlukan bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang juga harus mengoperasikan sistem komunikasi yang berfungsi sebagai deteksi dini, koordinasi, pengendalian dan administrasi dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

1.2.2.5. Regulasi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan pencarian dan pertolongan yang efektif dan efisien serta memenuhi standar internasional maka diperlukan perangkat regulasi yang lengkap dan terstruktur sebagai instrumen bagi Pemerintah (c.q Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) dalam menjalankan fungsinya dalam bidang pencarian dan pertolongan.

Oleh karena itu, kebutuhan akan penguatan struktur regulasi di bidang Pencarian dan Pertolongan akan tetap menjadi isu utama dalam periode Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024. Penguatan regulasi yang diperlukan diantaranya berkaitan dengan perencanaan, standarisasi teknis, SOP pelaksanaan kegiatan dan penatalaksanaan, serta regulasi pendukung dalam kerangka transformasi organisasi dan penyelenggaraan di bidang pencarian dan pertolongan.

1.2.3. Peluang dan Tantangan yang Dihadapi

Dari berbagai perkembangan isu strategis dan perubahan lingkungan strategis yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peluang dan tantangan utama dalam pencarian dan pertolongan untuk periode waktu 5 tahun ke depan (periode Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024) adalah sebagai berikut:

1. Isu SDM masih akan menjadi tantangan 5 tahun kedepan seiring dengan berkembangnya organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yaitu dengan usulan penambahan 1 (satu) ke deputian, pengembangan Armada Pencarian dan Pertolongan, peningkatan status Pos Pencarian dan Pertolongan menjadi Kantor Pencarian dan Pertolongan, penambahan Pos Pencarian dan Pertolongan

serta adanya Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memerlukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) baik di bidang administrasi, Anak Buah Kapal (ABK), *Rescuer* maupun di bidang teknis lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan SDM tersebut, telah dilakukan seleksi CPNS untuk berbagai formasi jabatan di Kantor Pusat dan UPT, namun masih belum memenuhi seluruh formasi yang dibutuhkan.

2. Terkait penataan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan di bidang pencarian dan pertolongan, organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan saat ini, belum mengikuti asas *structure follows function* (cenderung struktural bukan fungsional). Sehingga sangat perlu dilakukan evaluasi efektivitas atas kelembagaan eksisting. Pengembangan kelembagaan tersebut berupa pembentukan koordinator wilayah di bagian barat, tengah dan timur wilayah Indonesia.
3. Koordinasi dan kerja sama dengan potensi Pencarian dan Pertolongan pada instansi terkait di Pusat maupun Daerah masih perlu ditingkatkan dalam kerangka siaga maupun pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
4. Isu pendanaan, di mana kapasitas APBN yang tersedia belum sepenuhnya mampu mendukung kebutuhan penyediaan sumber daya dan operasional bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sehingga pengoptimalan sumber pendanaan non APBN menjadi salah satu isu penting dalam periode 2020-2024.
5. Sarana dan prasarana yang ada belum memenuhi standar kebutuhan sesuai luas dan kondisi geografis, karakteristik kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia. Disamping itu, sarana dan prasarana yang tersedia belum menjangkau seluruh wilayah NKRI secara efisien, serta dengan tingkat keandalan sarana dan prasarana yang masih menjadi kendala. Pemenuhan minimal kebutuhan akan menjadi

salah satu prioritas dalam Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.

6. Upaya dalam rangka peningkatan kinerja Pencarian dan Pertolongan, khususnya berkenaan dengan jangkauan pemetaan layanan Pencarian dan Pertolongan, waktu tanggap/*response time* serta keberhasilan evakuasi) harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan, hal ini akan berdampak positif terhadap:

- a. Pengakuan internasional tentang kapabilitas operasional pencarian dan pertolongan nasional yang dikoordinir oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Hal ini memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, di mana pemberian jaminan rasa aman akan direspon positif oleh pasar investasi di berbagai bidang serta secara spesifik bagi perkembangan industri pelayaran dan penerbangan nasional, termasuk sektor jasa yang sangat terkait dengan transportasi (pariwisata, logistik, perdagangan).
- b. Kemampuan nasional dalam mengantisipasi bencana dan dampak perubahan iklim, baik terhadap transportasi maupun kondisi yang membahayakan manusia.
- c. Upaya peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, di mana kapabilitas pencarian dan pertolongan akan meminimalisir dampak kerugian yang ditimbulkan dari adanya kecelakaan transportasi dan kondisi yang membahayakan manusia.

7. Peningkatan kapabilitas penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan nasional, yang terdiri dari isu-isu berkenaan dengan:

- a. Koordinasi, dimana penempatan/*positioning* Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai *leading sector* di bidang Pencarian dan Pertolongan nasional perlu diimplementasikan dalam operasional di

lapangan yaitu pembentukan koordinator wilayah di bagian barat, tengah dan timur wilayah Indonesia.

- b. Peningkatan kerja sama internasional, dengan negara lain secara bilateral maupun secara multilateral melalui berbagai organisasi (*IMO, ICAO, INSARAG*) untuk menguatkan posisi Indonesia secara internasional di bidang pencarian dan pertolongan.
- c. Peningkatan peran serta masyarakat, baik sebagai potensi Pencarian dan Pertolongan maupun sebagai masyarakat luas terkait dengan dukungan dan kesadarannya berkenaan dengan pencarian dan pertolongan.

BAB II

VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGI

2.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020-2024

Pada bagian ini disampaikan visi dan misi, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020).

2.1.1 Visi, Misi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024

Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2020-2024 Jokowi-Ma'ruf Amin sebagaimana tercantum di dalam dokumen pemilihannya adalah sebagai berikut:

TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT,
MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN
GOTONG-ROYONG

Adapun penjelasan dari pernyataan visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Indonesia yang Mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.
2. Indonesia yang Maju adalah bangsa yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi, dan tingkat perekonomian yang baik, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap;
3. Indonesia yang Adil dan Makmur adalah bangsa di mana semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam

meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; mengamankan dan mempertahankan negara; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

4. Persatuan Indonesia dan gotong royong terus menjadi kekuatan kerja bersama kita dalam melakukan transformasi dan berbagai lompatan kemajuan. Selama empat tahun ini kita sudah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kerja bersama, apa pun bisa dicapai oleh bangsa Indonesia. Maka, dalam lima tahun ke depan, kita yakin nilai-nilai persatuan, akhlakul karimah, dan semangat gotong royong dapat membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

2.1.2 Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024

Dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020) disampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai visi dan misi Presiden 2020-2024 dilakukan melalui 7 agenda pembangunan nasional (disingkat PN) RPJMN IV Tahun 2020-2024, yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, bidang pencarian dan pertolongan termasuk ke dalam agenda pembangunan nasional ke-5 (PN 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Dalam hal ini, kerangka nasional pembangunan infrastruktur nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 disampaikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Pembangunan Infrastruktur Nasional Tahun 2020-2024
(Sumber: Bappenas, 2020)

Lebih lanjut, agenda pembangunan nasional ke-5 dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang sering juga disebut sebagai PN-5 (Prioritas Nasional ke-5) “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”, memiliki 5 Program Prioritas (PP), yakni: PP1. Infrastruktur Pelayanan Dasar, PP2. Infrastuktur Ekonomi/ Konektivitas, PP3. Infrastruktur Untuk Mendukung Perkotaan, PP4. Energi Dan Ketenagalistrikan, dan PP5. Transformasi Digital. Untuk setiap PP tersebut terdapat sejumlah Kegiatan Prioritas (KP) sebagai implementasinya.

Bidang pencarian dan pertolongan masuk ke dalam PP1. Infrastruktur Pelayanan Dasar khususnya pada KP 4. Keselamatan dan Keamanan Transportasi, dengan sasaran, target, dan indikator sebagaimana disampaikan pada Tabel 2.1.¹

¹ Dalam RPJMN 2020-2024, total terdapat 7 Agenda Pembangunan Nasional (atau sering disebut sebagai Prioritas Nasional, yang disadur pada **Bagian 2.1.2**. Pelaksanaan masing-masing Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) tersebut melalui sejumlah Program Prioritas (PP) yang dijabarkan lebih lanjut dengan berbagai Kegiatan Prioritas (KP). Detail implementasi untuk masing-masing PP dan KP tersebut dideskripsikan melalui arah kebijakan dan strategi berikut dengan sejumlah major project dan kegiatan strategis dalam skala nasional.

Tabel 2.1 Sasaran, Target, dan Indikator Terkait Pencarian dan Pertolongan dalam Naskah Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024

Kerangka	Sasaran	Indikator	Pro PN
PN5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			
PP1. Infrastruktur Pelayanan Dasar			
KP4. Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Meningkatnya kinerja layanan pencarian dan pertolongan	Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (25 menit)	1. Pemenuhan sarana, prasarana, fasilitas, kelembagaan dan sistem informasi SAR 2. Pembinaan dan pendidikan SDM SAR

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020)

2.2 VISI DAN MISI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN 2020-2024

Pada bagian ini disampaikan visi dan misi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dirumuskan untuk periode 2020-2024. Perumusan visi dan misi ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam sejumlah regulasi yang berlaku, serta dengan memperhatikan penugasan dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden 2020-2024.

2.2.1 Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Sebagai bentuk dukungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan guna perwujudan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, khususnya dalam bidang pencarian dan pertolongan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki visi untuk periode pembangunan nasional 2020-2024 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN:
“INDONESIA YANG MAJU, BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta penjabaran dari Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, terutama Misi ke-7 Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, serta dalam mendukung pelaksanaan Misi ke-2 Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing dan Misi ke-3 Pembangunan yang merata dan berkeadilan, maka ditetapkan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 sebagai berikut :

- M.1 Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia
- M.2 Memperkuat sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan

Misi ke-1 (M.1) merupakan misi eksternal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyelenggarakan layanan publik berupa operasi pencarian dan pertolongan yang diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam (1) berkegiatan transportasi, maupun dalam (2) menghadapi kejadian yang membahayakan manusia. Adapun

ciri-ciri spesifik layanan pencarian dan pertolongan yang akan diberikan adalah: (1) efektif (dengan tingkat keberhasilan operasi yang tinggi), (2) terintegrasi (memadukan seluruh potensi pencarian dan pertolongan), (3) berstandar internasional (sesuai dengan SOP yang berlaku secara internasional).

Misi ke-2 (M.2) merupakan misi internal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam meningkatkan sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan, melalui beberapa aspek pokok, yakni: (1) pemenuhan kebutuhan (jumlah, kompetensi, dan penempatan) SDM, (2) pemenuhan minimal kebutuhan sarana, prasarana, dan sistem komunikasi, (3) optimalisasi pengintegrasian seluruh potensi, serta (4) penguatan kerangka regulasi berupa pembuatan peraturan perundang-undangan dalam bentuk pedoman dan SOP, dan (5) kelembagaan berupa pembentukan koordinator wilayah di bagian barat, tengah dan timur wilayah Indonesia.

2.3 TUJUAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 tersebut di atas, maka perumusan tujuan (T) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) seperti pada Gambar 2.2. Pada BSC tersebut, terdapat 8 tujuan (T) yang terbagi ke dalam 3 kelompok/jenis tujuan sebagai berikut:

TN	Memperkuat pelayanan dasar keselamatan dan keamanan transportasi nasional
TS.1	Terselenggaranya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan
TS.2	Terselenggaranya layanan operasi pencarian dan pertolongan nasional yang andal dan profesional

- TP.1 Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional
- TP.2 Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal
- TP.3 Terselenggaranya peningkatkan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan
- TP.4 Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas
- TP.5 Terwujudnya kelembagaan dan regulasi yang berkualitas

Tujuan Nasional (TN) merupakan tujuan skala nasional untuk bidang pencarian dan pertolongan, yang didalam RPJMN Tahun 2020-2024 (Sub Bab 2.1.2 pada Tabel 2.1) termasuk ke dalam PN5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar pada PP1 Infrastruktur Pelayanan Dasar terutama dalam KP4 Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Pelaksanaan Tujuan Nasional (TN) ini merupakan konsentrasi dari Pemerintah secara keseluruhan (dalam hal ini dikoordinir oleh Presiden dengan melibatkan K/L terkait, termasuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kemenhub, Kemen PUPR, dan K/L terkait lainnya) dalam memperkuat pelayanan dasar guna menciptakan keselamatan dan keamanan transportasi nasional.

Tujuan Strategis (TS) merupakan tujuan pada level K/L, dalam hal ini tujuan strategis dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembankan oleh Presiden melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2016 yakni dalam menyelenggarakan bidang pencarian dan pertolongan. Pelaksanaan Tujuan Strategis (TS) ini merupakan konsentrasi dari kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yakni dalam menyelenggarakan pemenuhan dan keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan dan dalam menyelenggarakan layanan operasi pencarian dan pertolongan nasional yang andal dan profesional. Hal ini mencakup aspek meningkatnya

ketersediaan dan keandalan sumberdaya (SDM tenaga dan potensi, sarana, prasarana, dan sistem komunikasi), meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan serta meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (waktu tanggap dan tingkat keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan).

Tujuan Program (TP) merupakan tujuan pada level Unit Eselon I dalam melaksanakan program-program di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai tugas dan fungsi masing-masing Unit Eselon I yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No. 8 Tahun 2017. Dalam hal ini terdapat 5 tujuan program (TP), yakni TP.1 untuk Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan, TP.2 untuk Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan, TP.3 untuk Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan, sedangkan TP.4 dan TP.5 untuk Sekretariat Utama.

Memperhatikan struktur dari tujuan pada *Balanced Scorecard* (BSC) pada Gambar 2.2, maka tujuan yang akan diupayakan pencapaiannya pada level Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah Tujuan Strategis yakni (1) TS1 Terselenggaranya pemenuhan dan keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan, serta (2) TS2 Terselenggaranya layanan operasi pencarian dan pertolongan nasional yang andal dan profesional. Adapun Tujuan Nasional (TN) akan diupayakan pencapaiannya pada level Nasional (oleh Presiden berserta K/L terkait, termasuk didukung oleh pencapaian TS dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan). Sedangkan Tujuan Program (TP) akan diupayakan pencapaiannya pada level Unit Eselon I di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (untuk mendukung pencapaian TS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan).

2.4 SASARAN STRATEGIS (SS) BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Sesuai pasal 1 (17) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, sasaran (target) didefinisikan sebagai hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Lebih lanjut, dalam Permen PPN/Ka Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara penyusunan renstra yang menyebutkan 3 nomenklatur sasaran, yakni:

1. Sasaran Strategis (SS) Kementerian/Lembaga (K/L) adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh K/L yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
2. Sasaran Program (SP) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis K/L yang mencerminkan berfungsinya keluaran.
3. Sasaran Kegiatan (SK) adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.

Adapun dalam Permen PAN PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, mendefinisikan Sasaran Strategis (SS) sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari Tujuan (T). Artinya, secara umum Sasaran (S) merupakan rumusan terukur dari Tujuan (T) untuk perioda pembangunan tertentu (dalam hal ini, untuk periode 5 tahun (2020-2024)).

Proses perumusan SS, SP, dan SK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Nasional (SN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 (seperti pada Tabel 2.1 pada Bagian 2.1.2), serta dengan memperhatikan lingkup

tugas dan fungsi serta nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Rumusan SS dan SP untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.2. Sedangkan rumusan tentang SK disampaikan secara terpisah di dalam Lampiran. Dengan menggunakan pendekatan BSC, maka penjelasan dan rumusan tentang susunan sasaran dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective*

Pada level *stakeholders perspectives*, maka level sasaran pada peta strategi BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah yang mewakili perspektif pemberi mandat bidang pencarian dan pertolongan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Nasional. Pemberi mandat tertinggi adalah masyarakat yang pada periode pemerintahan 2020-2024 memberikan mandat kepada Presiden-Wakil Presiden 2020-2024 untuk mengkoordinir seluruh K/L untuk mewujudkan sasaran nasional yang diperjanjikan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Dalam konteks ini, maka Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada level *stakeholders perspectives* merepresentasikan pencapaian Sasaran Nasional (SN) dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 yang ditugaskan oleh Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkannya. Sesuai dengan dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020), maka Sasaran Nasional (SN) terkait dengan bidang pencarian dan pertolongan (seperti yang telah dirangkum pada Tabel 2.1) adalah:

SN Meningkatnya kinerja layanan pencarian dan
 pertolongan

2. *Customer Perspective*

Dalam konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Customer Perspectives* (CP) mewakili kepentingan para pengguna jasa layanan pencarian dan pertolongan, yakni masyarakat pengguna dan pelaku jasa transportasi laut dan udara, serta masyarakat luas dalam konteks kejadian yang membahayakan manusia. Secara spesifik, perwujudan tujuan dan sasaran pada level *Customer Perspectives* (CP) menjadi *concern* utama dari Lembaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyediakan layanan publik berupa operasi pencarian dan pertolongan yang mampu memenuhi harapan masyarakat.

Dalam hal ini, kepentingan pengguna jasa (*customers*) terkait layanan (*service*) pencarian pertolongan terdiri dari hal pokok, yakni: (1) ketersediaan layanan (*service availability*) ditunjukkan melalui penyediaan sumber daya pencarian dan pertolongan (yang mencakup: SDM, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi) yang memadai (cukup dan andal, sesuai kebutuhan minimal) sehingga menjangkau kejadian di seluruh wilayah NKRI, (2) kinerja layanan (*service performance*) yang ditunjukkan melalui efektivitas dari kegiatan operasi pencarian dan pertolongan yang dilakukan, yang ditandai oleh: (i) waktu tanggap (*response time* yang cepat) dan (ii) keberhasilan evakuasi yang tinggi, serta pada ujungnya (3) meningkatnya kepuasan masyarakat (*public satisfaction level*) terhadap layanan pencarian dan pertolongan.

Oleh karena itu, di dalam BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk periode 2020-2024 ditetapkan beberapa Sasaran Strategis (SS) sebagai berikut:

- SS.1 Meningkatkan keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan
- SS.2 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan
- SS.3 Meningkatkan efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan

SS1 mencerminkan sasaran berkenaan dengan aspek meningkatnya ketersediaan layanan Pencarian dan Pertolongan (service availability) melalui keandalan dari penyediaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan. Dimana SS1 ini menunjang SS3 yang mencerminkan sasaran berkenaan dengan kinerja layanan (service performance) dari operasi Pencarian dan Pertolongan. Pada akhirnya SS3 ini akan bermuara pada SS2 meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan yang mencerminkan sasaran berkenaan dengan kemampuan (capability) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyediakan layanan pencarian dan pertolongan baik dari sisi ketersediaan dan keandalan sumber daya maupun kinerja layanan pencarian dan pertolongan.

3. *Internal Business Process*

Pada *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini merepresentasikan perspektif internal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (khususnya tugas dan fungsi teknis) di bidang pencarian dan pertolongan. Hal ini akan diwakili oleh pelaksanaan program/kegiatan teknis yang dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan struktur organisasi kedeputian yang juga menggambarkan aspek teknis dari penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan, yakni berkaitan dengan: (1) pengembangan SDM tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan, (2) penyediaan sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan, serta (3) pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan. Oleh karena itu, perspektif IBP ini merupakan *concern* dari masing-masing Kedeputian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan kinerja masing-masing sesuai program yang dilaksanakan oleh setiap bidang deputi (Sasaran Program (SP)).

Sehingga dalam perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini ditetapkan sejumlah Sasaran Program (SP) yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing Kedeputian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yaitu:

- SP1 Meningkatkan kompetensi SDM tenaga pencarian dan pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- SP2 Meningkatkan kompetensi SDM potensi pencarian dan pertolongan
- SP3 Meningkatkan keandalan sarana prasarana pencarian dan pertolongan
- SP4 Meningkatkan keandalan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan
- SP5 Meningkatkan kesiapsiagaan pencarian dan petolongan
- SP6 Meningkatkan kinerja pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan

SP1 dan SP2 merupakan konsentrasi dari Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan, sedangkan SP3 dan SP4 merupakan konsentrasi dari Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan, adapun SP5 dan SP6 akan menjadi konsentrasi dari Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan.

4. *Learning and Growth Perspective*

Sesuai konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Learning and Growth* (LGP) merepresentasikan kebutuhan pemenuhan modal dasar dari organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efisien dan efektif). Dukungan modal dasar organisasi ini umumnya berupa penyediaan SDM aparatur, keuangan, data dan informasi, sarana dan prasarana pendukung, serta sistem regulasi dan kelembagaan yang dilaksanakan melalui program dukungan yang dikoordinir pelaksanaannya oleh Sekretariat Utama. Dalam hal ini


sasaran program (SP) yang ditetapkan untuk perspektif *Learning and Growth* (LGP) mencakup:

- SP7 Meningkatkan profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- SP8 Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- SP9 Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- SP10 Meningkatkan efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan
- SP11 Meningkatkan kerjasama di bidang pencarian dan pertolongan
- SP12 Meningkatkan kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- SP13 Meningkatkan pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah (SAIPI)

2.4.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Pada Tabel 2.2 disampaikan daftar Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk setiap Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Adapun daftar Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) disampaikan pada Lampiran.

TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024




Gambar 2.2 Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024


Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Rumusan
SS.1 Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	IKSS.1 Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pencarian dan pertolongan, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	IKSS.2 Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata tingkat kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
	IKSS.3 Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	%	Persentase tenaga ABK, jabatan pelaksana selain ABK, <i>rescuer</i> dan Potensi yang telah memiliki sertifikat
SS.2 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan	IKSS.4 Indeks kepuasan masyarakat	Nilai (0 – 100)	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan operasi, unit layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya dan unit layanan pembinaan potensi
SS.3 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKSS.5 Waktu tanggap pencarian dan pertolongan	Menit	Waktu semenjak berita diterima hingga unit pencarian dan pertolongan siap diberangkatkan
	IKSS.6 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	%	Persentase korban kecelakaan pesawat udara, kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana dan penanganan khusus yang berhasil dievakuasi

2.4.2 Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Untuk memenuhi Sasaran Strategis di atas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan didukung oleh 2 Program yaitu Program Teknis dan Program Generik. Selanjutnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan membagi Program tersebut ke dalam Kegiatan. Kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Teknis dijelaskan pada Gambar 2.3, sedangkan kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Generik dijelaskan pada Gambar 2.4.



Gambar 2.3 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program



Gambar 2.4 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA
KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020-2024

Sesuai narasi RPJMN Tahun 2020-2024, untuk mencapai visi, misi, dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan, maka rumusan tentang arah kebijakan dan strategi umum pembangunan nasional disampaikan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024

No	Agenda pembangunan	Arah kebijakan	Strategi Implementasi
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata	Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.	Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

No	Agenda pembangunan	Arah kebijakan	Strategi Implementasi
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah	Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Memperkuat moderasi beragama; dan 4) Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya	Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;

No	Agenda pembangunan	Arah kebijakan	Strategi Implementasi
	Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim	2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta 3) Pembangunan rendah karbon.
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara	1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020)

Menindaklanjuti arah kebijakan di atas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mendukung kebijakan perkuatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, terutama pada strategi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar. Kegiatan tersebut tertuang dalam Tabel 3.2 sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Tabel 3.2 Kegiatan Prioritas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam RPJMN Tahun 2020-2024

No	Program/Kegiatan/Proyek Strategis	Satuan	Tahun					Total
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR							
	Pengadaan Peralatan SAR	Paket	1	1	1	1	1	5
	Pembangunan Prasarana SAR	Paket	1	1	1	1	1	5
	Penyediaan Pesawat <i>Fixed Wing</i>	Unit	-	-	-	1 (selesai)	1 (selesai)	2
	Penyediaan Medium Helicopter	Unit	1 (berlanjut)	3 (1 selesai dan 2 berlanjut)	3 (2 selesai dan 1 berlanjut)	3 (1 selesai dan 2 berlanjut)	2 (2 selesai)	6
	Penyediaan <i>Multipurpose Rescue Vessel</i> Tipe 1	Unit	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	1
	Penyediaan <i>Multipurpose Rescue Vessel</i> Tipe 2	Unit	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	1
	Penyediaan <i>Rescue Boat</i> Kelas 1	Unit	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	1
	Penyediaan <i>Rescue Boat</i> Kelas 2	Unit	6	6	6	6	6	30
	Penyediaan <i>Rigid Inflatable Boat</i> Kelas 1	Unit	12	15	15	15	15	72
	Penyediaan <i>Rigid Inflatable Boat</i> Kelas 2	Unit	8	15	15	15	15	68
	Penyediaan <i>Landing Craft</i>	Unit	100	70	70	80	80	400
	Penyediaan <i>Rafting Boat</i>	Unit	-	30	30	40	40	140
	Penyediaan <i>Rescue Car</i> Tipe I	Unit	6	20	20	20	20	86
	Penyediaan <i>Rescue Car</i> Tipe II	Unit	32	34	34	34	34	168
	Penyediaan <i>Rescue Truck</i> Tipe I	Unit	4	15	15	15	15	64
	Penyediaan <i>Rescue Truck</i> Tipe II	Unit	31	33	33	33	33	163
2	Pengelolaan Operasi SAR							
	Pengelolaan Operasi SAR	Satker	44	44	44	44	44	220
3	Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR							
	Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR	Paket	4	6	6	8	8	32
4	Pembinaan Potensi SAR							
	Pengembangan SDM potensi pencarian dan pertolongan yang kompeten	Orang	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

3.2.1. Keterkaitan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Arah Kebijakan Strategis Nasional

Arah kebijakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 salah satunya mengacu kepada dokumen perencanaan nasional jangka panjang, yakni Pilar Pembangunan Indonesia hingga Tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam dokumen Visi Indonesia 2045 (Bappenas, 2019) yaitu: (1) Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK, (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, (3) Pemerataan Pembangunan dan (4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan. Adapun, Sub Pilar Pembangunan Indonesia yang langsung berkaitan dengan arah kebijakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah Pembangunan Infrastruktur yang merata dan terintegrasi (sebagai bagian dari Pilar ke-3 Pemerataan Pembangunan).

Sesuai dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020) sebagaimana telah disadur pada Bagian 2.1, maka pembangunan infrastruktur (di mana bidang pencarian dan pertolongan termasuk di dalamnya) pada periode 2020-2024 akan difokuskan pada tiga kerangka utama (yakni: PP1. Infrastruktur Pelayanan Dasar, PP2. Infrastruktur Ekonomi, dan PP.3 Infrastruktur Perkotaan) yang ditopang dengan PP4. Pembangunan Energi dan Ketenagalistrikan serta PP5. Pelaksanaan Transformasi Digital. Cakupan infrastruktur pelayanan dasar pada PP1 yang akan dibangun antara lain: pengembangan sistem keselamatan dan keamanan transportasi (termasuk bidang pencarian dan pertolongan) dan penyediaan pelayanan transportasi perintis (darat, laut dan udara).

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi akan difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana transportasi, pariwisata, teknologi informatika dengan kapasitas besar dan berkecepatan tinggi untuk pengoperasian Big Data, *Internet of Things* (IoT) maupun *artificial intelligence* (AI). Sementara itu pembangunan infrastruktur untuk perkotaan mencakup peningkatan sarana dan prasarana yang akan menunjang kenyamanan hidup di kota seperti pembangunan angkutan umum massal.

Pembangunan infrastruktur pada periode RPJMN Tahun 2020-2024 ini juga akan memberikan penekanan dukungan pada pengarusutamaan ketangguhan bencana, kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta modal dan sosial budaya. Melalui kerangka pembangunan infrastruktur tersebut, tujuan pembangunan nasional menuju negara yang makmur dan sejahtera diharapkan dapat terwujud.

Secara umum, dukungan Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 terhadap RPJMN Tahun 2020-2024 tidak terbatas hanya secara langsung (*direct support*) terhadap perwujudan keselamatan dan keamanan transportasi (pada PN5), tetapi juga terhadap berbagai agenda prioritas pembangunan nasional (PN) lainnya, terutama: PN1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas (terutama dukungan terhadap KSPN, KEK, KI) serta PN 7 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan arah kebijakan strategi pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, maka dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3. 3 Keterkaitan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Arah Kebijakan Strategis Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional		Keterkaitan dengan Lingkup Tugas dan Fungsi	Keterkaitan dengan LPNK lainnya	Keterkaitan dengan Kementerian
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas		(1)	(2)	(3)
Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor rill, dan industrialisasi;	a. Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata	2		2 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai mitra proses Kementerian Pariwisata: Memberikan kompensasi dalam bentuk penyediaan layanan pencarian dan pertolongan serta pelatihan pencarian dan pertolongan bagi penyedia jasa pariwisata
	b. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi termasuk reformasi ketenagakerjaan	2		2 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai Mitra Proses dengan Kementerian Perindustrian, Tenaga Kerja, ESDM: Memberikan rasa aman dalam bentuk penyediaan layanan pencarian dan pertolongan serta pelatihan pencarian dan pertolongan bagi penyedia jasa pariwisata

- - -

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional		Keterkaitan dengan Lingkup Tugas dan Fungsi	Keterkaitan dengan LPNK lainnya	Keterkaitan dengan Kementerian
2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar				
2.1 Infrastruktur Pelayanan Dasar				
a. Keselamatan dan Keamanan Transportasi	1) Pembinaan kerangka regulasi antara lain melalui penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pelayanan yang menjadi kewenangan daerah;	2		1 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai supplier untuk Kementerian Perhubungan: Melaksanakan registrasi, validasi dan sertifikasi radio beacon sebagai salah satu persyaratan kelaikan pelayanan
	2) Pembinaan kerangka kelembagaan dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta operator dalam penegakkan aturan dan pembinaan, pengarusutamaan program keamanan dan keselamatan transportasi, pendidikan dan peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan sejak usia dini;			
	3) Pelatihan serta sosialisasi keselamatan dan keamanan transportasi untuk operator, regulator, dan masyarakat;	2		1 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai supplier untuk Kementerian Perhubungan:

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional		Keterkaitan dengan Lingkup Tugas dan Fungsi	Keterkaitan dengan LPNK lainnya	Keterkaitan dengan Kementerian
				Melaksanakan registrasi, validasi dan sertifikasi radio beacon sebagai salah satu persyaratan kelaikan pelayaran
		2		2 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai mitra proses untuk Kementerian Perhubungan: Melaksanakan pemasyarakatan pencarian dan pertolongan
	4) Meningkatkan level keselamatan dan keamanan transportasi dalam rangka menurunkan jumlah korban yang meninggal dan luka berat	2		2 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai mitra proses untuk Kementerian Perhubungan Memberikan jasa pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan transportasi
	5) Peningkatan kuantitas dan sebaran SDM yang berkompeten serta sarana dan prasarana SAR Darat, Laut, dan Udara untuk memenuhi waktu tanggap	3		1 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai supplier untuk Kementerian Perhubungan:

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional		Keterkaitan dengan Lingkup Tugas dan Fungsi	Keterkaitan dengan LPNK lainnya	Keterkaitan dengan Kementerian
				Memberikan jasa pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan transportasi
2.2 Infrastruktur Ekonomi				
a. Konektivitas Transportasi Laut	Penegakan aturan standar keselamatan pelayaran;		2	1 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai mitra proses untuk Kementerian Perhubungan; Melaksanakan registrasi, validasi dan sertifikasi radio beacon sebagai salah satu persyaratan kelaikan pelayaran
b. Konektivitas Transportasi Udara	Pemenuhan dan peningkatan standar keselamatan dan keamanan penerbangan	a) Mempertahankan tingkat keselamatan penerbangan (standar ICAO, UE, dan Kategori I FAA);	2-3	1 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai mitra proses untuk Kementerian Perhubungan; Inspektur SAR sebagai pemenuhan kualifikasi operasi pencarian dan pertolongan sesuai standar ICAO/CASR
			2-3	1

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional			Keterkaitan dengan Lingkup Tugas dan Fungsi	Keterkaitan dengan LPNK lainnya	Keterkaitan dengan Kementerian
		b) Peningkatan pengawasan dan pembinaan kelaikan udara, serta penindakan terhadap pelanggaran standar keselamatan penerbangan;			Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai mitra proses untuk Kementerian Perhubungan; Melaksanakan registrasi, validasi dan sertifikasi ELT (radio beacon) sebagai salah satu persyaratan kelaikan pelayanan
			2-3		1 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai mitra proses untuk Kementerian Perhubungan; Inspektur SAR sebagai pemenuhan kualifikasi operasi pencarian dan pertolongan sesuai standar ICAO/CASR
3. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim					
a. Konektivitas Transportasi Udara	1) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	a) penyediaan informasi cuaca dan iklim;	2	3 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai <i>customer</i> untuk	

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional			Keterkaitan dengan Lingkup Tugas dan Fungsi	Keterkaitan dengan LPNK lainnya	Keterkaitan dengan Kementerian
				BMKG: pengguna data informasi cuaca untuk penyusunan rencana operasi pencarian dan pertolongan	
		b) pencegahan kebakaran lahan dan hutan;	2	3 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai <i>customer</i> untuk BNPE: usaha pencegahan kebakaran lahan dan hutan sebagai pedoman penyusunan rencana operasi pencarian dan pertolongan	
b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	2) Penanggulangan bencana	a) Penguatan data, informasi, dan literasi bencana	2	3 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai	

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional		Keterkaitan dengan Lingkup Tugas dan Fungsi	Keterkaitan dengan LPNK lainnya	Keterkaitan dengan Kementerian	
			<i>customer</i> untuk BNPE: data dan informasi bencana sebagai pedoman penyusunan rencana kontingensi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan		
		b) Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana;	2	3 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai <i>customer</i> untuk BNPE: regulasi dan tata kelola bencana sebagai pedoman penyusunan rencana kontingensi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional		Keterkaitan dengan Lingkup Tugas dan Fungsi	Keterkaitan dengan LPNK lainnya	Keterkaitan dengan Kementerian	
		c) Peningkatan sarana prasarana kebencanaan;	3	2 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai mitra proses BNPE: sarana prasarana SAR untuk pencarian dan pertolongan pada darurat bencana	
		d) Penguatan penanganan darurat bencana;	3	2 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai mitra proses BNPE: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai <i>leading sector</i> bidang pencarian dan pertolongan pada darurat bencana	

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional			Keterkaitan dengan Lingkup Tugas dan Fungsi	Keterkaitan dengan LPNK lainnya	Keterkaitan dengan Kementerian
		e) Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu	2	2 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai mitra proses BNPB: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melaksanakan program pemasyarakatan pencarian dan pertolongan terhadap masyarakat di wilayah rawan bencana, komunitas berisiko kecelakaan tinggi dan kelompok rentan	

2.4.3 Arah Kebijakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan

Arah kebijakan dan strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional pada RPJMN Tahun 2020-2024 tidak dapat dilepaskan dari kerangka jangka panjang pembangunan di bidang pencarian dan pertolongan, sebagaimana tertuang di dalam dokumen Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 (Perpres No 8 Tahun 2019).

Arah kebijakan di dalam Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 meliputi delapan (8) aspek spesifik, sebagai berikut:

1. Operasi Pencarian dan pertolongan;
2. Sistem komunikasi, sarana, dan prasarana;
3. Kerja sama;
4. Potensi pencarian dan pertolongan;
5. Peran serta masyarakat;
6. Sumber daya manusia;
7. Organisasi dan peraturan perundang-undangan; dan
8. Pendanaan.

Adapun deskripsi selengkapnya dari kebijakan pada masing-masing aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan operasi pencarian dan pertolongan:
 - a. Meningkatkan kemampuan cepat tanggap atau waktu respons (*response time*) pencarian dan

pertolongan pada kecelakaan, bencana, dan atau kondisi membahayakan manusia.

- b. Meningkatkan pemenuhan standar operasi pencarian dan pertolongan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara internasional.

2. Kebijakan sistem komunikasi, sarana, dan prasarana:

- a. Meningkatkan kualitas koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.
- b. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana operasi pencarian dan pertolongan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan Standar Internasional yang selaras dengan teknologi baru.

3. Kebijakan kerjasama melalui penguatan hubungan kerjasama nasional dan internasional dalam rangka mendukung kegiatan operasi pencarian dan pertolongan:

- a. Meningkatkan jumlah kerjasama dengan Kementerian/Lembaga, TNI, Kepolisian, Pemerintah Daerah dan Lembaga Non Pemerintah.
- b. Meningkatkan jumlah kerjasama bilateral, regional dan multilateral.

4. Kebijakan potensi pencarian dan pertolongan melalui peningkatan fungsi pembinaan yang meliputi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan potensi pencarian dan pertolongan:

- a. Meningkatkan jumlah norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- b. Memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria, dan kebijakan yang telah ditetapkan dan memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai hak dan

- kewajiban kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan; dan
- c. Meningkatkan jumlah pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pencarian dan Pertolongan, serta penyempurnaan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
5. Kebijakan peran serta masyarakat melalui peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pencarian dan pertolongan:
 - a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pencarian dan pertolongan.
 6. Kebijakan sumber daya manusia melalui penguatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi.
 - a. Penyusunan standar kompetensi petugas pencarian dan pertolongan.
 - b. Penyusunan sistem pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pencarian dan pertolongan nasional yang baik dan bermutu.
 - c. Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan pelaksanaan sertifikasi.
 7. Kebijakan organisasi dan peraturan perundang-undangan:
 - a. Pembangunan organisasi yang profesional, berkualitas, dan berdaya saing.
 - b. Penguatan peraturan perundang-undangan di bidang pencarian dan pertolongan.

c. Peningkatan kesadaran atas hukum dalam pencarian dan pertolongan.

8. Kebijakan pendanaan melalui pengembangan kerangka pembiayaan untuk pencarian dan pertolongan yang bersumber dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.4 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Arah kebijakan sesuai dengan pasal 1 (15) Permen PPN/Ka Bappenas Nomor 15 Tahun 2019 adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai Sasaran Strategis (SS) penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur. Adapun Strategi (sesuai pasal 1 (17) Permen PPN/Ka Bappenas No. 15 Tahun 2019) adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.

Arah kebijakan dan strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 merupakan pedoman untuk menentukan aktivitas/kegiatan dari para pemangku kepentingan pencarian dan pertolongan nasional dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut pada Tabel 3.4 disampaikan arah kebijakan dan strategi yang hendak dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran pembangunan dalam Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.

Tabel 3.4 Rangkuman Arah Kebijakan (AK) dan Strategi (SI)

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (SI)
AK.1 Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan	SI.1 Optimalisasi kompetensi dan penempatan tenaga <i>rescuer</i> Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan SI.2 Peningkatan peran potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan siaga dan operasi SI.3 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan pencarian dan pertolongan
AK.2 Peningkatan keandalan sarana prasarana dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	SI.4 Pemenuhan kebutuhan minimal sarana, prasarana, dan sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan SI.5 Optimalisasi pemeliharaan dan modernisasi sarana, prasarana, dan sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan SI.6 Pendataan dan kolaborasi pemanfaatan sarana dan prasarana potensi pencarian dan pertolongan
AK.3 Peningkatan efektivitas operasi pencarian dan pertolongan	SI.7 Peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi kecelakaan, bencana, dan kejadian yang membahayakan SI.8 Pemenuhan kebutuhan SOP, kepatuhan terhadap sistem dan prosedur dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan

2.4.5 Target Kegiatan Prioritas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Pada Tabel 3.4 disampaikan kegiatan prioritas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang terdiri dari Kegiatan Prioritas Nasional sesuai dengan Tabel 3.2 dan kegiatan tambahan lain yang merupakan prioritas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kegiatan tambahan lain tersebut berupa:

1. pemeliharaan sarana dan prasarana;
2. pemeliharaan sistem komunikasi;
3. pemeliharaan teknologi informasi;

4. penyediaan *rescue boat* Kelas 4;
5. penyediaan peralatan digital mobile radio VHF;
6. pengembangan sistem pemantauan sinyal marabahaya Cospas Sarsat;
7. penyediaan radio pencari arah (*direction finder*);
8. penyediaan peralatan *push-to-talk-over-cellular*;
9. penyediaan big data pencarian dan pertolongan.

Pemeliharaan sarana dan prasarana, sistem komunikasi dan teknologi informasi ditambahkan karena merupakan kegiatan penting yang mendukung tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana, sistem komunikasi dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.

Kegiatan prioritas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di bidang komunikasi, antara lain berupa penyediaan digital mobile radio VHF, sistem pemantauan sinyal marabahaya Cospas Sarsat, radio pencari arah (*direction finder*), dan peralatan *push-to-talk-over-cellular*. Penambahan kegiatan tersebut sangat diperlukan untuk menjamin tersedianya jaringan komunikasi pada saat penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Di bidang pengelolaan teknologi dan informasi kegiatan prioritas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan antara lain berupa pembangunan *big data* sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Tabel 3.5 Kegiatan Prioritas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

No	Program/Kegiatan/Proyek Strategis	Satuan	Tahun					Total
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR							
	Pengadaan Peralatan SAR	Paket	1	1	1	1	1	5
	Pembangunan Prasarana SAR	Paket	1	1	1	1	1	5
	Penyediaan Pesawat <i>Fixed Wing</i>	Unit	-	-	-	1 (selesai)	2 (selesai)	3
	Penyediaan Medium Helicopter	Unit	1 (berlanjut)	3 (1 selesai dan 2 berlanjut)	3 (2 selesai dan 1 berlanjut)	3 (1 selesai dan 2 berlanjut)	2 (2 selesai)	6
	Penyediaan <i>Multipurpose Rescue Vessel</i> Tipe 1	Unit	-	-	-	3 (berlanjut)	3 (selesai)	3
	Penyediaan <i>Multipurpose Rescue Vessel</i> Tipe 2	Unit	-	-	-	2 (berlanjut)	2 (selesai)	2
	Penyediaan <i>Rescue Boat</i> Kelas 1	Unit	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	1
	Penyediaan <i>Rescue Boat</i> Kelas 2	Unit	6	6	6	6	6	30
	Penyediaan <i>Rescue Boat</i> Kelas 4	Unit		4	4	4		12
	Penyediaan <i>Rigid Inflatable Boat</i> Kelas 1	Unit	12	15	15	15	15	72
	Penyediaan <i>Rigid Inflatable Boat</i> Kelas 2	Unit	8	15	15	15	15	68
	Penyediaan <i>Landing Craft</i>	Unit	100	70	70	80	80	400
	Penyediaan <i>Rafting Boat</i>	Unit	-	30	30	40	40	140
	Penyediaan <i>Rescue Car</i> Tipe I	Unit	6	20	20	20	20	86
	Penyediaan <i>Rescue Car</i> Tipe II	Unit	32	34	34	34	34	168
	Penyediaan <i>Rescue Truck</i> Tipe I	Unit	4	15	15	15	15	64
	Penyediaan <i>Rescue Truck</i> Tipe II	Unit	31	33	33	33	33	163
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	Satker	45	45	45	45	45	225
2	Pengelolaan Operasi SAR							
	Pengelolaan Operasi SAR	Satker	44	44	44	44	44	220
3	Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR							
	Penyediaan Base Communication System	Set	4	10	10	10	10	44
	Penyediaan Peralatan Digital Mobile Radio VHF	Unit	5	15	15	15	15	60
	Pengembangan Sistem Pemantauan Sinyal Marabahaya Cospas Sarsat	Set		2				2
	Penyediaan Radio pencari arah (Direction Finder)	Unit		20				20
	Penyediaan peralatan Push-To-Talk-Over- Cellular	Paket			1			1

No	Program/Kegiatan/Proyek Strategis	Satuan	Tahun					Total
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Flight Monitoring System	Paket		1				1
	Pemeliharaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan	Satker	45	45	45	45	45	225
5	Pengelolaan Teknologi Informasi							
	Penyediaan Big Data Pencarian dan Pertolongan	Paket		1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)		1
	Pemeliharaan Teknologi Informasi Pencarian dan Pertolongan	Satker	45	45	45	45	45	225
4	Pembinaan Potensi SAR							
	Pengembangan SDM potensi pencarian dan pertolongan yang kompeten	Orang	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000

Selain kegiatan prioritas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, disampaikan juga secara lengkap kegiatan-kegiatan yang dijabarkan dari Sasaran Program pada Bab 2.2.3. Kegiatan-kegiatan Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tersebut secara rinci disampaikan sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi SDM tenaga pencarian dan pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan antara lain:
 - a. penyusunan kebijakan terkait dengan pengelolaan tenaga teknis;
 - b. penyusunan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi tenaga teknis;
 - c. peningkatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan diklat teknis pencarian dan pertolongan;
 - d. pembentukan lembaga pendidikan teknis pencarian dan petolongan;
 - e. evaluasi kompetensi tenaga teknis secara periodik;
 - f. peningkatan profesionalitas tenaga teknis melalui kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri;
 - g. peningkatan jumlah dan kompetensi instruktur diklat teknis;
 - h. pengelolaan jabatan fungsional tenaga teknis.

2. Peningkatan kompetensi SDM potensi pencarian dan pertolongan antara lain:
 - a. penyusunan norma, kebijakan dan standardisasi potensi pencarian dan pertolongan;
 - b. penyusunan analisis kebutuhan potensi pencarian dan pertolongan;
 - c. peningkatan keterlibatan potensi pencarian dan pertolongan;
 - d. pengelolaan dan pemutakhiran data potensi pencarian dan pertolongan;
 - e. peningkatan pelatihan teknis potensi pencarian dan pertolongan sesuai dengan standar kompetensi;

- f. peningkatan jumlah dan kompetensi assessor potensi pencarian dan pertolongan;
- g. peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh pencarian dan pertolongan.

3. Peningkatan keandalan sarana prasarana pencarian dan pertolongan antara lain:

- a. pemenuhan sarana dan prasarana darat, laut, udara dan peralatan pencarian dan pertolongan sesuai dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- b. penyusunan norma/ standar/ prosedur sarana dan prasarana;
- c. pengembangan sarana dan prasarana darat, laut, udara dan peralatan pencarian dan pertolongan;
- d. peningkatan pemenuhan dan kualitas dukungan sarana dan prasarana dalam menunjang penyelenggaraan tugas pencarian dan pertolongan;
- e. peningkatan kesiapan sarana dan prasarana darat, laut, udara dan peralatan pencarian dan pertolongan.

4. Peningkatan keandalan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan antara lain:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur dan petunjuk teknis sistem komunikasi pencarian dan pertolongan;
- b. pemenuhan peralatan sistem komunikasi;
- c. peningkatan kesiapan layanan konektivitas antara lain penambahan repeater di seluruh Indonesia secara bertahap, layanan jasa koneksi intranet-internet, serta layanan jasa koneksi satelit;
- d. peningkatan jumlah registrasi pemancar sinyal marabahaya (*beacon*);
- e. peningkatan sistem komunikasi yang meliputi sumber daya manusia maupun peralatan komunikasi melalui kegiatan optimalisasi sistem

komunikasi, profisiensi teknis dan operator komunikasi dan workshop sistem komunikasi serta latihan gelar komunikasi.

- f. asistensi dukungan komunikasi dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan
- g. kesesuaian data inventarisasi peralatan komunikasi di Kantor Pusat, Kantor dan Pos Pencarian dan Pertolongan.

5. Peningkatan kesiapsiagaan pencarian dan petolongan antara lain:

- a. penyusunan kebijakan di bidang siaga;
- b. peningkatan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang siaga;
- c. peningkatan pengelolaan fasilitas latihan;
- d. penyusunan rencana pengembangan di bidang siaga dan latihan.

6. Peningkatan kinerja pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan antara lain:

- a. peningkatan kegiatan pelayanan informasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
- b. peningkatan waktu tanggap (*response time*) pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- c. peningkatan koordinasi pengerahan dan pengendalian potensi pencarian dan pertolongan;
- d. peningkatan pelaksanaan dukungan operasi pencarian dan pertolongan;
- e. peningkatan pengendalian pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

7. Peningkatan profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan antara lain:

- a. pemenuhan kebutuhan pegawai

- b. peningkatan kualitas dan kinerja pegawai;
 - c. peningkatan kelulusan peserta diklat aparatur pencarian dan pertolongan.
8. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan antara lain:
- a. peningkatan pelaksanaan pengelolaan BMN;
 - b. mempertahankan hasil penilaian Opini Laporan Keuangan dari BPK RI;
 - c. pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - d. pembentukan Unit PNPB Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
9. Peningkatan kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan antara lain:
- a. pembentukan *big data* untuk Pencarian dan Pertolongan;
 - b. pemenuhan teknologi informasi;
 - c. peningkatan kepuasan masyarakat;
 - d. peningkatan nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - e. peningkatan pembangunan aplikasi dan infrastruktur sistem informasi;
 - f. peningkatan kepuasan layanan publikasi;
 - g. peningkatan layanan keprotokolan.
10. Peningkatan efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan antara lain:
- a. terwujudnya peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian bantuan hukum terhadap anggota Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - c. sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan badan dan peraturan kepala badan.
11. Peningkatan kerjasama di bidang pencarian dan pertolongan antara lain:

- a. peningkatan kerjasama dengan negara-negara ASEAN, Australia, Jepang, Amerika Serikat, Papua New Guinea, Korea, Sri Lanka, India;
 - b. peningkatan kerja sama dengan instansi pemerintah : kementerian/ lembaga, TNI, POLRI, pemerintah daerah;
 - c. peningkatan kerjasama dengan pihak swasta.
12. Peningkatan kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan antara lain:
- a. peningkatan kualitas perencanaan lembaga;
 - b. penyusunan masterplan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2045;
 - c. penysusunan renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2029;
 - d. peningkatan nilai evaluasi kinerja anggaran;
 - e. peningkatan nilai hasil PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi);
 - f. penataan organisasi berupa pembentukan koordinator wilayah, penataan unit eselon II, pembentukan unit dan UPT baru.
13. Peningkatan pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah (SAIPI) antara lain:
- a. peningkatan pelaksanaan pengawasan;
 - b. peningkatan level APIP pada internal audit.

3.3 KERANGKA REGULASI

Penguatan peraturan perundang-undangan di bidang pencarian dan pertolongan sangatlah dibutuhkan dalam rangka memberikan pedoman bagi seluruh *stakeholders* terkait dalam menjalankan perannya masing-masing di bidang pencarian dan pertolongan. Penguatan kerangka regulasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas terkait dengan pencarian dan pertolongan yang dilakukan di Indonesia

sesuai dengan kaidah yang berlaku secara nasional maupun internasional.

Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, dimana di dalamnya terdapat beberapa amanat berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sampai saat ini sudah terdapat 4 peraturan pokok yang sudah ditetapkan sebagai pelaksanaan dari UU No. 29 Tahun 2014 tersebut, yakni:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pembinaan potensi pencarian dan pertolongan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat pasal 20 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (5), dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, pengerahan dan pengendalian, serta penghentian operasi pencarian dan pertolongan.
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang merupakan amanat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur tentang organisasi, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038, yang merupakan melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, yang memuat: visi dan misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, dan peta rencana strategi bidang pencarian dan pertolongan pada Tahun 2019-2038 sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Non Pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Secara umum regulasi tersebut di atas sudah secara umum memberikan panduan bagi *stakeholders* dalam penyelenggaraan bidang pencarian dan pertolongan. Namun demikian masih diperlukan sejumlah peraturan (yang umumnya pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) yang perlu ditetapkan sebagai acuan teknis operasional serta pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Pada Tabel 3.6 disampaikan daftar kebutuhan penguatan regulasi di bidang pencarian dan pertolongan untuk periode 2020-2024. Detail pembahasan tentang kerangka regulasi ini disampaikan pada Lampiran. Secara umum kebutuhan penguatan kerangka regulasi di bidang pencarian pertolongan dapat dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yakni:

1. Penguatan regulasi teknis bidang pencarian dan pertolongan, yang menjadi dasar bagi penyediaan SDM, sarana prasarana, sistem komunikasi, serta pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan.
2. Penyusunan regulasi pendukung pelaksanaan transformasi kelembagaan bidang pencarian dan pertolongan, khususnya dalam rangka menindaklanjuti amanat Presiden RI 2020-2024 untuk melakukan penyederhanaan birokrasi maupun dalam rangka penguatan organisasi Basarnas.
3. Penguatan regulasi untuk mendukung peningkatan peran serta *stakeholders* dalam penyelenggaraan bidang pencarian dan pertolongan terutama berkaitan dengan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha, maupun optimalisasi peran Basarnas sebagai leading sector di bidang pencarian dan pertolongan.
4. Penyusunan regulasi untuk mendukung pendanaan alternatif untuk pencarian dan pertolongan, terutama yang berasal dari dana masyarakat maupun dunia usaha.

Tabel 3. 6 Kebutuhan Penguatan Regulasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Kebutuhan Penguatan Regulasi	Arah Kebijakan
Penguatan Regulasi Teknis Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan peraturan (khususnya terkait SOP, sistem administrasi dari siaga dan operasi pencarian dan pertolongan, sistem pendidikan dan pelatihan tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan) b. Pembuatan dan/atau tinjau ulang standar teknis/kompetensi dan standar kebutuhan penyediaan SDM, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan c. Penyusunan <i>Masterplan</i> Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038
Regulasi Pendukung Transformasi Kelembagaan Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan dan/atau tinjau ulang regulasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat maupun Unit Pelaksanaan Teknis di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan b. Regulasi pendukung rencana pembentukan Koordinator Wilayah c. Regulasi pendukung pembentukan Politeknik Pencarian dan Pertolongan
Regulasi Pendukung Peningkatan Peran <i>Stakeholders</i> di Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan regulasi tentang peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai <i>Leading Sector</i> bidang pencarian dan pertolongan (pelaksanaan PP 21/2017) b. Regulasi pendukung pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan di wilayah perkotaan
Regulasi Pendukung Alternatif Pendanaan Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan Regulasi mengenai pemanfaatan PNBP di bidang pencarian dan pertolongan b. Regulasi pendukung pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif di bidang pencarian dan pertolongan (asuransi, CSR, APBD)

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

3.4.1 Kebutuhan Penguatan Kelembagaan

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan pencarian dan pertolongan, tapi juga pengarah pada *stakeholders-management*, yakni mengelola potensi-potensi pencarian dan pertolongan semaksimal mungkin untuk dimanfaatkan pada kegiatan pencarian dan pertolongan yang andal dan unggul. Mengelola para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang yang beragam memberikan tantangan baru bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, karena akan muncul lebih banyak *conflict of interest* yang harus dikelola dengan prinsip gotong royong. Untuk itu diperlukan sinergi program Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan sektor lain, juga penguatan koordinasi antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Kementerian/Lembaga, Instansi Pusat maupun Daerah, TNI, POLRI, dan Lembaga lainnya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maka perlu dilakukan reformasi organisasi agar tidak terdapat posisi dan tugas yang tumpang tindih, duplikasi jabatan dan *chain of command* yang tidak jelas, yang dapat menyebabkan munculnya berbagai eksekusi dan inefisiensi birokrasi. Selain itu pembangunan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam bentuk pembaruan organisasi dan modernisasi kelembagaan, perlu terus menerus dilaksanakan dan disesuaikan dengan perubahan situasi dalam masyarakat. Kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan

Pertolongan harus beradaptasi terhadap arus perubahan tersebut.


Restrukturisasi organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan merupakan kebutuhan mutlak sebagai upaya meningkatkan kinerja organisasi dan mengikuti perkembangan. Setidaknya terdapat dua faktor pendorong dalam restrukturisasi organisasi yaitu secara internal dan eksternal. Pembentukan usulan alternatif struktur kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang baru memerlukan sebuah dasar dan pertimbangan yang kuat dari berbagai aspek, meliputi: perbaikan terhadap kelemahan struktur lembaga eksisting, hasil *benchmarking* struktur lembaga pencarian dan pertolongan negara lain, *benchmarking* struktur Kementerian dan Lembaga lain dan penyesuaian basis struktur kelembagaan antar satuan kerja. Perkembangan organisasi disusun sebagai upaya penajaman fungsi melalui perubahan dan dinamika fokus *core bussiness* lembaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Melalui reformasi organisasi, maka struktur organisasi menjadi lebih efisien dan mampu melaksanakan fungsi yang optimal. Optimalisasi tersebut akan meningkatkan capaian kinerja. Adapun struktur organisasi menjadi lebih efektif ketika struktur organisasi yang dikembangkan mampu menjawab tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Restrukturisasi yang dapat dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui berbagai upaya seperti menambah unit yang relevan dan fungsional dari perspektif visi dan misi organisasi, penggabungan unit untuk menghindari duplikasi fungsi dan mengurangi biaya operasional atau penciptaan unit baru untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang atau perluasan fungsi organisasi.

Kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari tingkat pusat sampai UPT di daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien. Salah satu strategi penataan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan diarahkan pada penataan kelembagaan di bidang pencarian dan pertolongan. Pengembangan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan melalui peningkatan *eselonering* Kantor Pencarian dan Pertolongan, peningkatan kelas Kantor Pencarian dan Pertolongan, pembentukan Kantor Pencarian dan Pertolongan baru, Pos dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan di daerah rawan bencana/kecelakaan dan wilayah pengembangan yang sesuai dengan kebijakan nasional. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga diharapkan melanjutkan program kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dengan para pemangku kepentingan termasuk Kementerian/ Lembaga lain, Pemerintah Daerah, pihak swasta serta potensi pencarian dan pertolongan lainnya.

Beberapa rencana kegiatan strategis berkaitan dengan penguatan kelembagaan pencarian dan pertolongan pada Tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Penguatan peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai koordinator (*Leading Sector*) pencarian dan pertolongan (lihat Gambar 3.1). Idealnya, secara lebih teknis operasional (dalam bentuk Perpres) pemberian mandat dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mengkoordinir seluruh potensi yang ada dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dilengkapi dengan SOP secara teknis dan administratif, agar efisiensi dan efektivitas siaga dan operasi Pencarian dan Pertolongan dapat dioptimalkan.



Gambar 3.1 Penguatan Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

2. Perkuatan sistem koordinasi dan pengendalian beberapa unit pelaksana teknis (Kantor/Pos/Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan) perlu dilakukan agar rentang kendali (*span of control*) sistem siaga dan operasi Pencarian dan Pertolongan yang lebih andal dan efektif. Perkuatan sistem koordinasi tersebut dilakukan dengan pembentukan Koordinator Wilayah (Korwil) yang secara nasional akan terdiri dari 3 Korwil seperti disampaikan pada Gambar 3.2, yakni Korwil Pencarian dan Pertolongan Indonesia Wilayah Barat, Korwil Pencarian dan Pertolongan Indonesia Wilayah Tengah, serta Korwil Pencarian dan Pertolongan Indonesia Wilayah Timur. Dengan dibentuknya Korwil pencarian dan Pertolongan tersebut diharapkan proses koordinasi dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat dengan rentang kendali yang kecil.



Gambar 3.2 Pembentukan Kantor Koordinator Wilayah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

3. Penataan organisasi kantor pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yaitu sebagai berikut:

a. Penataan Unit Eselon II di Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai Lembaga pemerintah yang diberi tanggung jawab di bidang Pencarian dan Pertolongan terhadap korban kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia terus berupaya untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan jasa Pencarian dan Pertolongan melalui berbagai program seperti penataan dan optimalisasi kelembagaan, disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta perkembangan lingkungan strategis/dinamika kebutuhan saat ini.

Menindaklanjuti arahan Presiden yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 maka seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah untuk melakukan penyederhanaan birokrasi agar postur organisasi yang sederhana dan lincah terbentuk. Dalam hal ini Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB

untuk melaksanakan penyederhanaan birokrasi disesuaikan dengan kebutuhan di bidang Pencarian dan Pertolongan. Guna menyelaraskan dengan arahan Presiden tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan perlu melakukan evaluasi dan penataan kelembagaan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan mempertimbangkan aspek operasional, aspek kelembagaan, aspek hukum, aspek reformasi dan aspek sumber daya yang tersedia. Dalam rencana strategis kelembagaan akan dilakukan monitor dan evaluasi serta pengkajian atas postur kelembagaan sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2018 agar dapat menata postur organisasi yang tepat fungsi, proses dan struktur, sehingga penataan di unsur pelaksana (kedeputian), unsur pembantu pimpinan (sekretariat utama), unsur penunjang (pusat) dan unsur pengawas (inspektorat) masih dimungkinkan untuk dilakukan penataan dan pengembangan sesuai dinamika kebutuhan organisasi.

Dalam rangka mengoptimalisasi pengadaan Barang dan Jasa di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan sesuai amanah Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan diamanatkan bahwa UKPBJ dibentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan untuk memperkuat fungsi dan mempercepat pelaksanaan Pencarian dan Pertolongan dalam operasi SAR perlu di bentuk struktural Basarnas Spesialis Group (BSG).

- b. Penataan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

UPT (Kantor, Pos, dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan) di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berperan sebagai pranata dalam melaksanakan tugas dan fungsi sekaligus mempertegas peran dan fungsi organisasi sebagai *leading sector* dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan di lapangan (seluruh wilayah NKRI). Untuk mempercepat *response time* dalam penanganan kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia di seluruh wilayah Indonesia, maka diperlukan peningkatan *eselonering* di sejumlah Kantor, Pos, dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan.

Penataan unit pelaksana teknis merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mempercepat *response time* dalam penanganan kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia, diantaranya adalah pembentukan Kantor SAR kelas B (Sintang, Tual), Pembentukan Pos pencarian dan Pertolongan (Lingga, Kepulauan Seribu, Panimbang, Pandeglang, Bantaeng, Alor, Soroako, Luwuk Timur, Sumenep, Kuala Tungkal), serta pembentukan Unit Siaga SAR (Congot, Purworejo, Konawe Utara, Muna, Oku Timur, Bogor, Bekasi, Lembata, Larantuka, Ende, Kayong Utara, Tegal, Pangandaran, Rembang, Batanghari, Lebak, Kapuas Hulu, Likupang, Mandalika, dan Borobudur).

Pembentukan dan/atau peningkatan *eselonering* pada sejumlah Kantor, Pos, dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan juga dilakukan untuk mengakomodir berbagai agenda prioritas pembangunan Tahun 2020-2024, seperti: KEK, KSPN, KI, dan DTPK/3TP, di mana pada lokasi prioritas tersebut diperlukan konsentrasi lebih dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

c. Penataan Unit Kerja di bidang Diklat Pencarian dan Pertolongan

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kompetensi di Balai Diklat Pencarian dan Pertolongan, Jonggol, Jawa Barat sangat padat, baik untuk pelatihan calon pegawai, yang meliputi diklat dasar SAR, diklat Prajabatan dan diklat teknis SAR lainnya serta pelatihan yang bersifat manajerial memiliki banyak jenis dan ragam diklat yang belum dapat dilaksanakan oleh Balai Diklat, maka dengan melalui peningkatan Balai menjadi Pusat diharapkan dapat lebih meningkat lagi kinerjanya.

Pada saat ini kesempatan mendapatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai juga sangat sedikit karena keterbatasan kemampuan Balai Diklat untuk mengadakan pelatihan dan pengembangan kompetensi seluruh pegawai.

Kebutuhan pendidikan dan pelatihan di bidang pencarian dan pertolongan sangat banyak dan kompleks. Jabatan rescuer saat ini telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi jabatan fungsional rescuer. Berkenaan telah ditetapkannya jabatan rescuer menjadi jabatan fungsional maka setiap Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah yang dalam tugas dan fungsinya berhubungan dengan bidang pencarian dan pertolongan maka dapat mengangkat pegawai sebagai rescuer. Untuk dapat menjadi rescuer (jabatan fungsional rescuer) maka diperlukan pelatihan yang sesuai dengan standard yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) sebagai seorang rescuer.

Peningkatan status Balai Pendidikan dan Pelatihan menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan diharapkan

dapat membawa dampak yang cukup baik serta menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya peningkatan pelayanan pencarian dan pertolongan ketika terjadi kecelakaan atau bencana di dalam wilayah tanggung jawab SAR Indonesia melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pencarian dan pertolongan.

d. Pembentukan Politeknik Pencarian dan Pertolongan

Pembentukan Politeknik Pencarian dan Pertolongan sebagai *Corporate University* merupakan salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM Pencarian dan Pertolongan. Sebagai institusi pendidikan formal, Politeknik Pencarian dan Pertolongan akan dikembangkan sebagai sekolah ikatan dinas yang akan menghasilkan SDM SAR yang tidak hanya terampil tetapi juga berpengetahuan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM SAR berpengetahuan yang terampil dan siap kerja maka Politeknik Pencarian dan Pertolongan mutlak diperlukan.

e. Penguatan Sistem Komunikasi Publik dan Teknologi Informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Penguatan sistem komunikasi publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan meningkatkan kualitas koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Pemanfaatan sistem informasi seperti pengembangan aplikasi yang menghasilkan data dan informasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan. Penyampaian informasi dapat

dilakukan secara langsung kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan sistem interaksi seperti media elektronik.

Dalam skala yang lebih besar, seluruh sistem informasi dan komunikasi yang ada harus saling terintegrasi langsung ke *command center* sehingga dapat dimonitor dan pengoperasian sistemnya akan memiliki tingkat otorisasi dan pengamanan sistem yang disesuaikan dengan skema operasional yang ada. Keberhasilan integrasi tersebut akan memudahkan integrasi data dan informasi antar lembaga yang menjadi pemangku kepentingan. Pengembangan aplikasi informasi bertujuan untuk pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat melayani masyarakat luas serta dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia setiap saat tidak dibatasi oleh sekat ruang dan waktu. Dengan pengembangan aplikasi sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi, diharapkan kecepatan dan keakuratan data dan informasi dapat diperoleh, sehingga pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan dapat segera dilaksanakan dan korban dapat segera ditemukan, ditolong, diselamatkan, dan dievakuasi.

f. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diantaranya adalah penetapan organisasi dan tata kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, sehingga jelas tugas dan fungsi masing-masing jabatan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mulai dari jenjang tertinggi hingga di bawahnya. Upaya yang lain adalah penguatan komitmen seluruh unit kerja sampai level terkecil

untuk mengoptimalkan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*, melakukan supervisi atas pengumpulan data kinerja untuk menghasilkan data kinerja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan melalui Aplikasi Simasda yang berfungsi mengumpulkan dan menghitung data sebagai dasar perhitungan capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, melaksanakan peningkatan dan pelatihan dan pembinaan, penambahan sarana dan prasarana, penambahan Kantor/ Pos SAR, serta meningkatkan kualitas evaluasi implementasi Sistem AKIP kepada unit kerja melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

4. Penguatan Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan pada Bencana

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan saat ini telah membentuk Tim Urban SAR Indonesia (INASAR) yang merupakan *INSARAG Classified Medium USAR Team*. Dalam periode 2020-2024 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menargetkan tim tersebut menjadi *INSARAG Classified Heavy USAR Team*. Peningkatan kelas ini untuk mendukung peningkatan kemampuan Urban SAR Indonesia dan memperkuat pengakuan dunia internasional terhadap kemampuan Indonesia dalam penanganan bencana. Selain itu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan akan melaksanakan National Accreditation Process di seluruh Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan menerapkan metodologi INSARAG.

3.4.2 Roadmap Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Berbagai agenda penguatan kelembagaan secara internal di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang disampaikan pada Bagian 3.4.1 di atas, khususnya berkenaan dengan aspek kelembagaan (*organization*), ketatalaksanaan (*business proses*) dan SDM aparatur (*human resources*) pada dasarnya merupakan pokok-pokok upaya dalam roadmap reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Roadmap Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 berpedoman kepada Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PANRB No 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

1.4.2.1 Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang kababel;
3. Menciptakan pelayanan publik yang prima.

Sasaran yang ingin dicapai untuk tujuan di bidang birokrasi yang bersih dan akuntabel adalah sebagai berikut:

1. Menguatnya integritas dan budaya antikorupsi dalam birokrasi;
2. Terciptanya pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis;
3. Terselenggaranya birokrasi yang netral dan imparial;
4. Menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
5. Meningkatnya *fairness*, transparansi, profesionalisme, dan nondiskriminatif dalam sistem pemerintahan;
6. Terwujudnya sistem hukum yang harmonis dan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sasaran yang akan dicapai untuk tujuan birokrasi yang kapabel adalah sebagai berikut:

1. Tertatanya kelembagaan instansi pemerintah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi;
2. Terciptanya proses bisnis yang sederhana, mudah, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
3. Meningkatnya profesionalisme ASN berbasis sistem merit;
4. Meningkatnya kepemimpinan transformatif untuk memperbaiki kinerja birokrasi.

Sasaran yang ingin dicapai untuk tujuan pelayanan publik yang prima adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penciptaan inovasi dalam pelayanan publik;
2. Menguatnya pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing.

Adapun indikator dan target capaian yang ditetapkan sebagai representasi keberhasilan pencapaian sasaran untuk ketiga tujuan reformasi birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tersebut di atas disampaikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Target Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Tujuan	Indikator Sasaran		Baseline 2020	Target 2024
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1.	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	-	Baik
	2.	Predikat SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Persentase Lembaga dengan Predikat SAKIP minimal B	BB 96,40%	BB 100%
	3.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP
Birokrasi yang kapabel	1.	Indek Kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	-	Baik
	2.	Predikat Penilaian SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	-	Baik (Indeks SPBE > 2,6)
	3.	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	-	100

Tujuan	Indikator Sasaran		Baseline 2020	Target 2024
Pelayanan publik yang prima		Indeks Pelayanan Publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	-	Baik

1.4.2.2 Strategi dan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Secara umum strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam dua tingkatan pelaksanaan, yaitu:

1. Pada tingkat nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam:
 - a. Tingkat pelaksanaan makro yang mencakup perumusan atau penyempurnaan kebijakan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional dan diimplementasikan di masing-masing instansi pemerintah.
 - b. Tingkat pelaksanaan meso yang mencakup manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi, yang mendorong perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro dalam implementasinya, dan mengkoordinasikan (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat K/L dan Pemda.
2. Pada tingkat instansional, disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan menjadi bagian dari upaya

percepatan reformasi birokrasi pada masing-masing K/L dan Pemda.

Adapun program yang dilaksanakan untuk setiap tingkatan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut disampaikan pada Tabel 3.8 berikut ini.

Tabel 3.8 Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Program-program pada Tingkatan Makro	Program-program pada Tingkatan Meso	Program-program pada Tingkatan Mikro
Revolusi Mental Aparatur	Manajemen Perubahan	Manajemen Perubahan
Penguatan Sistem Pengawasan	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Penguatan Sistem Pengawasan
Penguatan Akuntabilitas Kinerja		Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Penguatan Kelembagaan		Penguatan Kelembagaan
Penguatan Tatalaksana		Penguatan Tatalaksana
Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN		Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN
Penguatan Peraturan Perundang-undangan		Penguatan Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Quick Wins Nasional		Quick Wins

3.4.3 Kebutuhan Penambahan dan Penguatan Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta berbagai agenda penguatan kelembagaan yang dicanangkan di atas, maka diperlukan jumlah yang ideal Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pemenuhan organisasi serta Profesional dan kompeten sesuai dengan standar kompetensi jabatan melalui sistem merit berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014. sistem merit adalah kebijakan dalam Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Oleh karena itu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam mendapatkan ASN yang Profesional dan kompeten untuk mengoptimalkan fungsi SDM sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi menyusun dan melaksanakan Roadmap Sistem Merit 2020-2024.

3.4.3.1 Roadmap Sistem Merit Basarnas 2020-2024

Manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan sistem merit sesuai Pasal 51, Pasal 55, dan Pasal 93. Sistem merit adalah kebijakan dalam Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Untuk mendapatkan ASN yang Profesional dan kompeten, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengoptimalkan fungsi SDM sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi. Sistem merit tersebut sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018.

Dalam penerapan sistem merit di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut: keterbatasan SDM dalam memahami konsep sistem merit dan menyusun sistem merit di sela-sela tugas dan fungsi pokok, masih banyak aspek sistem merit yang harus disusun dan dilengkapi, belum terdapat kebijakan internal yang dapat mendukung penerapan sistem merit di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan keterbatasan anggaran dalam penerapan sistem merit.

Di samping tantangan terdapat beberapa peluang dalam penerapan system merit di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan antara lain sebagai berikut: komitmen Pimpinan dalam upaya penerapan sistem merit, beberapa aspek merit sistem Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mendapat skor tertinggi (4), beberapa sistem informasi sedang dibangun dan dalam proses integrasi, adanya lembaga pemerintah yang mengawasi pelaksanaan sistem merit, yakni Komisi Apartaur Sipil Negara (KASN), dan hubungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan beberapa kementerian/ lembaga yang telah menerapkan sistem merit dengan level 4 terjalin dengan baik sehingga dapat menjadi percontohan bagi penerapan sistem merit di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai lembaga yang bergerak di bidang Pencarian dan Pertolongan melakukan Pembenahan di Bidang SDM dengan menyusun dan melaksanakan Sistem Merit, sehingga memiliki Aparatur Sipil Negara yang andal

dan kompeten. Di bawah ini adalah tabel Target Penerapan Roadmap Sistem Merit Basarnas tahun 2020 - 2024. Target tersebut mengacu pada tata cara penilaian sistem merit sesuai dengan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 9 Tahun 2019.

Tabel 3.9 Target Penerapan Roadmap Sistem Merit|Basarnas tahun 2020 - 2024

No.	Aspek	Sub Aspek	Skor Merit				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kebutuhan ASN	a. Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang sudah ditetapkan PPK	4	4	4	4	4
		b. Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan real time yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi, dan kompetensi	3	4	4	4	4
		c. Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja.	4	4	4	4	4
		d. Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah 5 (lima) tahun yang berasal dari CALON PNS, PPPK ataupun PNS dari instansi lain.	2	4	4	4	4
2	Pengadaan ASN	1. Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan yang dirinci menurut jumlah, jenis jabatan, pangkat, kualifikasi, kompetensi, dan unit kerja, baik dari CPNS, PPPK, ataupun PNS dari instansi lain serta TNI/Polri (untuk instansi tertentu).	1	2	3	3	4
		2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Pergub/ Perbup/ Perwal) terkait pengadaan ASN dan TNI/Polri (untuk instansi tertentu) secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif.	2	3	3	3	4
		3. Pelaksanaan penerimaan CALON PNS/ PPPK/ PNS dari instansi lain dilakukan secara terbuka.	1	2	3	3	4
		4. Pelaksanaan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar bagi CALON PNS.	3	3	3	4	4
		5. Persentase pegawai yang baru diangkat menjadi PNS yang penempatan pertamanya sesuai jabatan yang dilamar.	4	4	4	4	4
3	Pengembangan Karier	1. Ketersediaan standar kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural untuk setiap jabatan.	2	2	3	3	4
		2. Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi.	2	2	3	3	4
		3. Ketersediaan Talent Pool dan rencana suksesi yang disusun berdasarkan profil ASN (kualifikasi, kompetensi, dan kinerja) dengan mempertimbangkan pola karir instansi.	1	1	2	3	4
		4. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai	2	2	3	3	4
		5. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja.	1	2	3	3	4
		6. Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN.	1	2	2	3	4
		7. Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan.	2	2	3	3	4
		8. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai.	1	2	2	3	4
		9. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching, counseling dan mentoring.	1	2	2	3	4
4	Promosi dan Mutasi	a. Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/ Pergub/ Perbup/ Perwal) tentang pola karier.	1	2	3	3	4
		b. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Pergub/ Perbup/ Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi.	1	2	3	3	4
		c. Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas secara terbuka dan kompetitif.	2	3	3	3	4

No.	Aspek	Sub Aspek	Skor Merit				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Manajemen Kinerja	1. Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi.	3	3	4	4	4
		2. Penggunaan metode penilaian kinerja yang obyektif.	2	2	3	4	4
		3. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja.	2	2	3	3	4
		4. Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi.	1	1	2	3	4
		5. Ketersediaan kebijakan internal yang mengatur hubungan antara hasil penilaian kinerja dengan memberi prioritas terhadap pegawai yang berkinerja tinggi dalam pembinaan dan pengembangan karir.	1	2	3	4	4
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	1. Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja.	2	3	3	4	4
		2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Pergub/ Perbup/ Perwali) untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi luar biasa.	1	2	3	3	4
		3. Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya.	3	3	3	4	4
		4. Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai.	3	3	3	4	4
7	Perlindungan dan Pelayanan	1. Kebijakan perlindungan pegawai diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional.	1	2	3	3	4
		2. Penyediaan fasilitas yang memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi.	3	3	3	3	4
8	Sistem Informasi	1. Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai.	3	3	3	3	4
		2. Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online.	3	3	3	3	4
		3. Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian.	2	2	3	4	4
		4. Pembangunan dan penggunaan asesment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi.	1	1	2	3	4

Keterangan: sangat baik = 4 ; baik = 3; kurang = 2; buruk =1 (sesuai Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019)

3.4.3.2 Perencanaan Pengadaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Perencanaan Pengadaan Sumber Daya Manusia berdasarkan standar kompetensi Jabatan dan mengembangkan kompetensi menghasilkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Profesional dan kompeten. Proyeksi kebutuhan Pengadaan serta penguatan kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk periode 2020-2024 disampaikan pada Tabel 3.10, 3.11, 3.12 berikut. Namun demikian, pemenuhan Pengadaan SDM tersebut akan sangat tergantung dari kebijakan nasional dalam pengelolaan ASN.

1. Rencana Pemenuhan Pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Perencanaan Pemenuhan Pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada dasarnya merupakan pemilihan kebijakan dan strategi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di masa yang akan datang baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga mampu mengantisipasi baik kekurangan maupun kelebihan sumber daya manusia demi tercapainya organisasi secara efektif dan efisien. Tabel bawah ini adalah rencana pemenuhan pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2020 – 2024.

Tabel 3. 10 Target Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah SDM Saat Ini	Kekurangan SDM	Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Jabatan Pemimpin Tinggi								
	Jabatan Pimpinan Tinggi Utama (Kepala LPNK)	1	1						
	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I)	4	4						
	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	11	11						
2	Jabatan Administrator (Eselon III)								
	Jabatan Administrator Pusat	27	27						
	Jabatan Administrator UPT	23	23						
3	Jabatan Pengawas (Eselon IV)								
	Jabatan Pengawas Pusat	68	68						
	Jabatan Pengawas UPT	90	90						
	Jabatan Pelaksana UPT (Eselon V)	63	63						
4	Jabatan Pelaksana								
	Jabatan Pelaksana ABK	1841	384	1457	327	283	305	283	259
	Jabatan Pelaksana Non ABK	1666	839	827	166	166	166	166	163
5	Jabatan Fungsional Lainnya selain <i>Rescuer</i>	674	174	500	100	100	100	100	100
6	Tenaga <i>Rescuer</i>	5940	1748	4192	838	838	838	838	840
	Jumlah	10408	3432	6976	1431	1387	1409	1387	1362

2. Rencana Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset dalam segala aspek pengelolaan terutama yang menyangkut eksistensi organisasi. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memerlukan pegawai atau aparatur yang kompeten dan berkualitas agar tujuan, visi, misi dapat terwujud atau tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Aparatur yang berkompeten dan berkualitas diperoleh dengan melakukan pengembangan terhadap sumber daya aparatur.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melaksanakan pengembangan Sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan diberikannya pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi diharapkan aparatur mampu bekerja lebih efisien dan mampu melaksanakan tugas dengan lebih baik, sehingga dapat terwujud terciptanya tenaga aparatur yang kompeten dan handal. Melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) akan lebih optimal, sehingga akan meningkatkan kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui penjabaran serta operasionalisasi visi dan misinya. Tabel bawah ini adalah rencana Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2020 – 2024.

Tabel 3. 11 Perencanaan Pengembangan Pendidikan
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

No	Jenis Pengembangan	Target	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	S-3	5	1	1	1	1	1
2	S-2	30	6	6	6	6	6
3	S-1/D-IV	65	13	13	13	13	13
4	D-III	150	30	30	30	30	30
Jumlah			50	50	50	50	50

Tabel 3.12 Perencanaan Pengembangan Pelatihan
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

No	Jenis Pengembangan	Target	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Lemhanas	5	1	1	1	1	1
2	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. I	5	1	1	1	1	1
3	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II	11	3	2	2	2	2
4	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	69	6	10	15	18	20
5	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	49	15	13	10	6	5
6	Pelatihan Teknis Fungsional	9751	1851	1900	1950	2000	2050
7	Diklat Teknis Substantif (Rescuer)	10512	1956	1956	2100	2200	2300
Jumlah		20402	3883	3883	4079	4228	4379

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dari SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang ada, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, maka setiap ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan akan diupayakan untuk mendapatkan haknya minimal 20 jam per tahun untuk mengikuti pelatihan, baik untuk pembentukan dan/atau penjenjangan tenaga fungsional maupun peningkatan kompetensi pejabat. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga melaksanakan kerja sama untuk meningkatkan kompetensi SDM dengan negara lain secara multilateral maupun bilateral untuk peningkatan kompetensi SDM. Kerja sama multilateral tersebut antara lain dilaksanakan di tingkat regional seperti ASEAN, Asia Pasific dan kawasan Samudera Hindia. Contoh kerja sama ini adalah pembentukan dan peran aktif Indonesia di *ASEAN Transport SAR Forum (ATSF)*, *ICAO Regional Asia Pasific*, dan *Indian Ocean Rim Assosiation (IORA)*. Secara bilateral kerja sama tersebut dilaksanakan dengan berbagai negara antara lain Australia, Singapura, USA, Jepang dan lainnya.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1.1 TARGET KINERJA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024, dijelaskan bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Pada Tabel 4.1 disampaikan target kinerja untuk Level Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, berupa Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berikut dengan rencana capaian per tahun dari Tahun 2020 s.d. Tahun 2024. Sedangkan target kinerja untuk Level Eselon I (Program) dan Level Eselon II (Kegiatan) disampaikan pada Lampiran.

Penyusunan target kinerja untuk setiap jenjang di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam hal ini, dibutuhkan pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja, yang meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan/atau dampak (*impact*).

Pengelolaan pencapaian visi, misi, dan tujuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ditentukan oleh pengelolaan pencapaian dan kualitas pengukuran kinerja Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP) dan Sasaran Kegiatan (SK). Untuk dapat mengukur Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP) dan Sasaran Kegiatan (SK), ditentukan indikator pencapaian dan target capaian atau yang dikenal

dengan Target Kinerja. Spesifiknya, target kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai suatu lembaga secara keseluruhan merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan untuk dicapai dari setiap indikator kerjanya.

Secara lebih spesifik IKSS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 disusun sebagai indikator *outcome* yang diturunkan dari Sasaran Nasional (SN) dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta menjadi ukuran pencapaian Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Detail mengenai proses penurunan sasaran (SN, SS, SP, SK) berikut dengan indikator kerjanya (IKSS, IKSP, IKSK) dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) telah dibahas pada Bagian 2.2.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan strategis tersebut diharapkan dapat membantu peningkatan kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, terutama dalam:

1. Meningkatkan penyediaan sumber daya Pencarian dan Pertolongan (SS1 dengan IKSS1, IKSS2 dan IKSS3 pada Tabel 4.1) melalui peningkatan ketersediaan dan keandalan sarana dan prasarana udara, laut, dan darat, pengelolaan sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan, serta pembinaan SDM.
2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan (SS3 dengan IKSS5 dan IKSS6 pada Tabel 4.1) melalui peningkatan dukungan pendanaan untuk pelaksanaan siaga dan operasi Pencarian dan Pertolongan di seluruh Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Selanjutnya, melalui peningkatan ketersediaan dan keandalan sumber daya Pencarian dan Pertolongan serta efektivitas penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan di atas, maka nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Pencarian dan Pertolongan akan meningkat (SS2 dengan IKSS4 pada Tabel 4.1).

Tabel 4. 1 Target Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Baseline 2019	Target Kinerja					Target s/d 2024
				2020	2021	2022	2023	2024	
SS.1 Meningkatkan keandalan sumber daya Pencarian dan Pertolongan	IKSS.1 Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya Pencarian dan Pertolongan	%	30,15	30,98	45,77	57,53	66,58	74,34	74,34
	IKSS.2 Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan	%	91,79	92,89	92,89	93,22	93,91	93,91	93,91
	IKSS.3 Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	%	98	100	100	100	100	100	100
SS.2 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Pencarian dan Pertolongan	IKSS.4 Indeks kepuasan masyarakat	Nilai (0 – 100)	83,14	83,33	83,67	84,67	85,33	85,67	85,67
SS.3 Meningkatkan efektivitas pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	IKSS.5 Waktu tanggap Pencarian dan Pertolongan	Menit	28	27,2	27	26	25,5	25	25
	IKSS.6 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	%	98,78	100	100	100	100	100	100

1.2 KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020-2024

1.1.1 Kebutuhan Pendanaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Kebutuhan pendanaan yang diusulkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selama periode 2020-2024 disampaikan pada Tabel 4.2. Secara umum rencana strategis pembangunan bidang Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024, kurang lebih akan memerlukan dana sebesar Rp 24,025 triliun rupiah. Keseluruhan pendanaan yang diusulkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk periode Tahun 2020-2024 yang tercantum pada Tabel 4.2 hanya yang berasal dari APBN berupa rupiah murni, sedangkan sumber lainnya akan disampaikan pada Bagian 4.2.2.

Tabel 4.2 Kebutuhan Pendanaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 (dalam jutaan rupiah)

No	Program/Kegiatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Dukungan Manajemen	780.660	1.314.014	1.287.530	1.341.887	1.364.105
	a. Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan, dan Kerjasama	16.793	21.027	21.614	22.238	22.765
	b. Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	12.969	45.953	48.685	52.410	52.617
	c. Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	711.570	995.555	1.076.596	1.134.260	1.159.807
	d. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	145.096	283.242	310.621	217.587	174.251
	e. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	34.300	242.420	130.726	122.331	117.657
	f. Pengawasan dan Pembinaan Internal	5.027	9.057	9.907	10.557	11.257

No	Program/Kegiatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	1.472.987	4.002.787	4.044.608	4.599.973	3.816.689
	a. Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR	1.097.238	3.205.828	3.373.390	3.933.278	3.123.135
	b. Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR	79.442	416.079	269.465	246.770	253.029
	c. Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga SAR	52.748	64.978	66.728	71.978	74.703
	d. Pembinaan Potensi SAR	65.390	62.352	69.732	71.190	74.296
	e. Pengelolaan Operasi SAR	87.238	136.122	145.301	152.144	164.691
	f. Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR	90.928	117.426	119.990	124.612	126.834
	TOTAL	2.253.648	5.316.802	5.332.138	5.941.861	5.180.795

Pemerintah merencanakan melakukan restrukturisasi anggaran dan program K/L mulai Tahun 2021 untuk mendorong efisiensi dan memastikan seluruh proyek prioritas dalam RPJMN Tahun 2020-2024 terlaksana. Dalam rancangan restrukturisasi program K/L tersebut, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan hanya akan memiliki 2 nomenklatur program, yakni: (1) Program Dukungan Manajemen dan (2) Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana.

Oleh karena itu, kebutuhan pendanaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang disampaikan pada Tabel 4.2 di atas, sudah mengakomodir Redesain Program yaitu Program 1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (nomenklatur eksisting) dan Program 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (nomenklatur eksisting) akan digabungkan ke dalam Program Dukungan Manajemen (nomenklatur baru). Adapun Program 3 Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan (nomenklatur eksisting) akan bertransformasi menjadi Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan

Bencana (nomenklatur baru). Sedangkan anggaran Tahun 2020 masih menggunakan Program yang lama. Redesain Program dapat dijelaskan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Redesain Program Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

SEMULA		MENJADI	
Kode	Program/ Kegiatan	Kode	Program/ Kegiatan
107.01.01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	107.WA	Dukungan Manajemen
3941	a. Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan, dan Kerjasama	3941	a. Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan, dan Kerjasama
3942	b. Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	3942	b. Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian
3943	c. Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	3943	c. Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol
3945	d. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	3944	d. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur
4021	e. Pengawasan dan Pembinaan Internal	3945	e. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
		4021	f. Pengawasan dan Pembinaan Internal
107.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional		
3944	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur		
107.01.06	Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan	107.BM	Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana
3946	a. Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR	3946	a. Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR
3949	b. Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR	3949	b. Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR
3947	c. Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga SAR	3947	c. Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga SAR
3971	d. Pembinaan Potensi SAR	3971	d. Pembinaan Potensi SAR
3948	e. Pengelolaan Operasi SAR	3948	e. Pengelolaan Operasi SAR
3972	f. Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR	3972	f. Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR

1.1.2 Skema Pendanaan

Kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program Pencarian dan Pertolongan secara nasional cukup besar, dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sampai dengan saat ini seluruh kebutuhan pendanaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dibebankan secara keseluruhan kepada anggaran pemerintah, yang pada realisasinya di periode Renstra 2015-2019 cenderung tidak teralokasi sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan dalam sistem pengalokasian pendanaan bagi kegiatan Pencarian dan Pertolongan dengan mengoptimalkan sumber pendanaan selain rupiah murni yang bersumber dari APBN antara lain Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain APBN, perlu juga dipertimbangkan sumber-sumber pendanaan di luar APBN antara lain *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan hibah dari Pemerintah Daerah.

Beberapa indikasi kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai sumber pembiayaan tersebut di atas antara lain:

1. PHLN ataupun bentuk pinjaman domestik lainnya untuk membiayai sarana SAR yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang rendah, tidak diproduksi di dalam negeri, atau berteknologi tinggi.
2. Potensi PNBP yang dapat dioptimalkan antara lain:
 - a. Penyewaan sarana dan prasarana;
 - b. Kegiatan pelatihan SAR;
 - c. Penyediaan layanan evakuasi medis pelayaran yang dibiayai dengan asuransi;
 - d. Layanan navigasi penerbangan.
3. Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari BUMN dan badan usaha swasta.
4. Hibah sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai mandat dari peraturan perundangan, dokumen perencanaan, dan juga penugasan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan.

Berbagai tantangan akan dihadapi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam 5 tahun ke depan, mulai dari pesatnya pertumbuhan sektor transportasi laut dan udara, perkembangan teknologi, perubahan iklim, kebencanaan, serta perubahan dalam berbagai aspek pendukung termasuk reformasi birokrasi, deregulasi, keterbatasan pembiayaan, hingga dukungan terhadap berbagai agenda pembangunan nasional lainnya.

Target capaian kinerja maupun rencana pembangunan yang dimuat di dalam dokumen Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 ini bersifat indikatif, sehingga potensi terjadinya deviasi dalam implementasinya masih cukup terbuka. Namun demikian, perlu dipahami bahwa pencapaian target kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan maupun peningkatan kinerja layanan bidang Pencarian dan Pertolongan nasional akan sangat bermanfaat dalam mendukung berbagai agenda pembangunan nasional pada periode 5 tahun ke depan.

Diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, sinkronisasi regulasi, dan berbagai upaya lainnya untuk dapat memastikan bahwa program dan kegiatan di bidang Pencarian dan Pertolongan dapat tersampaikan dengan baik dan dapat semaksimal mungkin melibatkan peran serta seluruh potensi SAR yang dimiliki Bangsa Indonesia. Kebutuhan pendanaan bidang Pencarian dan Pertolongan yang sedemikian besar,

kemungkinan besar tidak akan terpenuhi secara keseluruhan oleh APBN, sehingga berbagai alternatif pendanaan perlu diupayakan.

5.2 ARAHAN PIMPINAN

Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 ini merupakan acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan seluruh Unit Kerja di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024. Diharapkan setiap Unit Kerja menyusun Rencana Strategis masing-masing dengan mengacu pada dokumen ini.

Sebagai implementasi dari Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024, setiap tahunnya Unit Kerja wajib menyusun Rencana Kerja (Renja), RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dengan mengacu kepada prioritas program dan kebijakan pada dokumen Renstra ini.

Selanjutnya, kinerja setiap pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 akan dinilai berdasarkan pencapaian *output* kegiatan serta pencapaian kinerja sebagaimana dituangkan dalam dokumen Renstra ini. Setiap pimpinan Unit Kerja diwajibkan untuk mengusulkan dokumen Penetapan Kinerja (PK) di awal tahun anggaran sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan susunan target dan capaian dalam dokumen Renstra ini, dan dilaporkan pencapaiannya melalui pengukuran berkala maupun melalui Laporan Kinerja (LAKIP).

5.3 MEKANISME EVALUASI

Dokumen Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 ini dapat ditinjau ulang jika terdapat perubahan yang mendasar yang mengharuskan adanya penyesuaian arah kebijakan maupun rencana program/kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 ini setidaknya-tidaknya paling sedikit

dilakukan satu kali dalam 5 tahun, yaitu di tahun ke 3 (tiga) untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja yang ditetapkan, serta menyesuaikan daftar program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai target di akhir masa perencanaan (Tahun 2024).

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

TTD

BAGUS PURUHITO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
 PERTOLONGAN
 NOMOR 7 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS
 BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
 TAHUN 2020-2024

Tabel 1 MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan								2.253.648	5.316.802	5.332.138	5.941.861	5.180.795	
	SS.1 Meningkatnya keandalan sumber daya Pencarian dan Pertolongan												Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	IKSS.1 Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya Pencarian dan Pertolongan (%)		30,98	45,77	57,53	66,58	74,34						
	IKSS.2 Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan (%)		92,89	92,89	93,22	93,91	93,91						
	IKSS.3 Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat (%)		100	100	100	100	100						
	SS.2 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pencarian dan Pertolongan												Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	IKSS.4 Indeks kepuasan masyarakat		83,33	83,67	84,67	85,33	85,67						
	SS.3 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan												Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	IKSS.5 Waktu tanggap Pencarian dan Pertolongan (menit)		27,2	27	26	25,5	25						
	IKSS.6 Persentase keberhasilan evaluasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan (%)		100	100	100	100	100						
PROGRAM 2 : Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana								1.472.987	4.002.787	4.044.608	4.599.973	3.816.689	
	SP.1 Meningkatnya kompetensi SDM tenaga Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan												Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan
	IKSP.1.1 Persentase pelaksanaan peningkatan pembinaan, sertifikasi, dan penilaian tenaga dan pengelolaan jabatan fungsional		100	100	100	100	100						
	IKSP.1.2 Persentase penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta kebijakan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang bina tenaga (Utama)		100	100	100	100	100						
	SP.2 Meningkatnya kompetensi SDM potensi Pencarian dan Pertolongan												Kedeputian Bidang BinaTenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan
	IKSP.2.1 Persentase pemenuhan pelaksanaan penyusunan rencana dan standarisasi serta pengembangan potensi Pencarian dan Pertolongan (Utama)		100	100	100	100	100						
	IKSP.2.2 Persentase potensi Pencarian dan Pertolongan yang bersertifikat		100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	IKSP.2.3 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelatihan potensi Pencarian dan Pertolongan		82	83	84	85	85							
	SP.3 Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan													Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan
	IKSP.3.1 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan yang sesuai perencanaan dan standar		23,60	32,46	55,46	68,34	79,62							
	IKSP.3.2 Indeks pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan dalam menunjang operasi Pencarian dan Pertolongan		90	90	90	95	95							
	IKSP.3.3 Persentase kesiapan sarana dan prasarana dalam menunjang keberhasilan tugas Pencarian dan Pertolongan		91,78	91,78	92,44	92,82	92,82							
	SP.4 Meningkatnya keandalan sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan													Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan
	IKSP.4.1 Persentase pemenuhan sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan yang sesuai perencanaan dan standar		39.3	61.81	62.39	67.59	71.5							
	IKSP.4.2 Indeks pemenuhan dukungan sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan serta pemenuhan pelaksanaan sertifikasi pemancar sinyal marabahaya dalam menunjang operasi Pencarian dan Pertolongan		95	95	95	95	95							
	IKSP.4.3 Persentase kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi Pencarian dan Pertolongan		94	94	94	95	95							
	IKSP.4.4 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya (Beacon)		82	82	83	83	84							
	SP.5 Meningkatnya kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan													Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
														Pertolongan dan Kesiapsiagaan
	IKSP.5.1 Persentase peningkatan keteraturan sistem dan pola kerja penyelenggaraan Siaga SAR di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Utama)		100	100	100	100	100							
	IKSP.5.2 Persentase peningkatan pemeliharaan kualitas dan kompetensi peserta dalam penyelenggaraan Latihan SAR (Utama)		100	100	100	100	100							
	IKSP.5.3 Persentase peningkatan penyusunan dokumen standarisasi prosedur tetap Siaga dan Latihan SAR (Utama)		100	100	100	100	100							
	SP.6 Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan													Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan
	IKSP.6.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan operasi Pencarian dan Pertolongan		86	86	87	88	88							
	IKSP.6.2 Waktu tanggap (response time) pada penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan (menit)		27,2	27	26	25,5	25							
	IKSP.6.3 Persentase keberhasilan evaluasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan		100	100	100	100	100							
	IKSP.6.4 Persentase pemenuhan dukungan operasi Pencarian dan Pertolongan		100	100	100	100	100							
	IKSP.6.5 Persentase rencana, pengembangan, evaluasi dan penyusunan norma, standar, prosedur serta kriteria di bidang operasi Pencarian dan Pertolongan		100	100	100	100	100							
KEGIATAN 1 : Pengelolaan Didlat dan Pembinaan Tenaga SAR								52.748	64.978	66.728	71.978	74.703		
	SK.1.1.1 Terwujudnya peningkatan pembinaan, sertifikasi, dan penilaian tenaga dan pengelolaan jabatan fungsional													Direktorat Bina Tenaga
	IKSK.1.1.1.a Persentase terdapatnya bahan pelaksanaan kebijakan terkait dengan pengelolaan tenaga		100	100	100	100	100							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	IKSK.1.1.1.b Persentase pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kompetensi tenaga		100	100	100	100	100							
	IKSK.1.1.1.c Persentase pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan penilaian jabatan fungsional		100	100	100	100	100							
	SK.1.2.1 Terwujudnya peningkatan pengembangan dan standardisasi tenaga teknis Pencarian dan Pertolongan													Direktorat Bina Tenaga
	IKSK.1.2.1.a Persentase terasukannya analisis pengembangan kompetensi tenaga teknis yang dihasilkan		100	100	100	100	100							
	IKSK.1.2.1.b Persentase pemantauan dan evaluasi pelaksanaan diklat teknis Pencarian dan Pertolongan		100	100	100	100	100							
	IKSK.1.2.1.c Persentase norma dan kebijakan pembinaan tenaga teknis Pencarian dan Pertolongan yang dihasilkan		100	100	100	100	100							
	SK.1.3.1 Meningkatnya kualitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan													
	IKSK.1.3.1.a Persentase kelulusan peserta Diklat Aparatur dan Diklat Teknis Pencarian dan Pertolongan (Balai Diklat)		95	95	95	95	95							
KEGIATAN 2 : Pembinaan Potensi SAR								65.390	62.352	69.732	71.190	74.296		
	SK.2.1.1 Terlaksananya peningkatan efektivitas penyusunan rencana standardisasi, dan pengembangan potensi Pencarian dan Pertolongan													Direktorat Bina Potensi
	IKSK.2.1.1.a Persentase terasukannya analisis kebutuhan potensi Pencarian dan Pertolongan		100	100	100	100	100							
	IKSK.2.1.1.b Persentase pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan teknis Pencarian dan Pertolongan		100	100	100	100	100							
	IKSK.2.1.1.c Persentase norma dan kebijakan pembinaan potensi Pencarian dan Pertolongan yang dihasilkan		100	100	100	100	100							
	SK.2.2.1 Meningkatnya efektivitas pengelolaan potensi Pencarian dan Pertolongan													Direktorat Bina Potensi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	IKSK.2.2.1.a Persentase peningkatan keterlibatan potensi Pencarian dan Pertolongan dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan		100	100	100	100	100						
	IKSK.2.2.1.b Persentase pelaksanaan kegiatan pelatihan teknis potensi Pencarian dan Pertolongan		100	100	100	100	100						
	IKSK.2.2.1.c Persentase pelaksanaan kegiatan penyiapan potensi Pencarian dan Pertolongan		100	100	100	100	100						
	SK.2.2.2 Meningkatnya efektivitas pendataan potensi Pencarian dan Pertolongan												Direktorat Etna Potensi
	IKSK.2.2.2.a Persentase efektivitas pemutakhiran data potensi Pencarian dan Pertolongan		100	100	100	100	100						
	SK.2.3.1 Meningkatnya efektivitas pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan												Direktorat Etna Potensi
	IKSK.2.3.1.a Persentase partisipasi aktif peserta kegiatan pemasyarakatan dan penyuluhan bidang Pencarian dan Pertolongan		100	100	100	100	100						
KEGIATAN 3 : Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR								1.097.238	3.205.828	3.373.390	3.933.278	3.123.135	
	SK.3.1.1 Meningkatnya perencanaan dan standarisasi sarana dan prasarana yang berkualitas												Direktorat Sarana dan Prasarana
	IKSK.3.1.1.a Persentase Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan darat		37,48	51,15	65,15	79,01	90,74						
	IKSK.3.1.1.b Persentase Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan laut		29	37,76	49,86	65,59	72,25						
	IKSK.3.1.1.c Persentase Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan udara		16,67	20,83	79,17	83,33	91,67						
	IKSK.3.1.1.d Persentase Pemenuhan Peralatan Pencarian dan Pertolongan		21,94	32,91	45,67	58,45	69,83						
	IKSK.3.1.1.e Persentase Pemenuhan Prasarana Pencarian dan Pertolongan		12,92	19,64	37,47	55,30	73,13						
	IKSK.3.1.1.f Jumlah dokumen evaluasi dan rencana pengembangan sarana dan prasarana		2	2	2	2	2						
	IKSK.3.1.1.g Jumlah norma/ standar/ prosedur sarana dan prasarana yang telah disahkan		2	2	2	2	2						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	SK.3.2.1 Meningkatnya kualitas dukungan sarana dan prasarana												Direktorat Sarana dan Prasarana
	IKSK.3.2.1.a Indeks pemenuhan dukungan sarana dan prasarana		90	90	90	95	95						
	IKSK.3.2.1.b Indeks pemenuhan dukungan perbekalan		90	90	90	95	95						
	SK.3.3.1 Meningkatnya keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan												Direktorat Sarana dan Prasarana
	IKSK.3.3.1.a Persentase Kesiapan Sarana Pencarian dan Pertolongan darat		96,16	96,16	96,16	96,16	96,16						
	IKSK.3.3.1.b Persentase Kesiapan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut		85,75	85,75	89,04	89,04	89,04						
	IKSK.3.3.1.c Persentase Kesiapan Sarana Pencarian dan Pertolongan Udara		80,82	80,82	80,82	82,74	82,74						
	IKSK.3.3.1.d Persentase Kesiapan Peralatan Pencarian dan Pertolongan		96,16	96,16	96,16	96,16	96,16						
	IKSK.3.3.1.e Persentase Kesiapan Prasarana Pencarian dan Pertolongan		100	100	100	100	100						
	IKSK.3.3.1.f Persentase pemutakhiran data inventarisasi sarana dan prasarana		100	100	100	100	100						
KEGIATAN 4 : Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR								79.442	416.079	269.465	246.770	253.029	
	SK.4.1.1 Meningkatnya perencanaan sistem komunikasi yang berkualitas dan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, rencana dan pengembangan serta pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sistem komunikasi												Direktorat Sistem Komunikasi
	IKSK.4.1.1.a Jumlah norma, standar, prosedur dan petunjuk teknis yang ditetapkan		2	2	2	2	2						
	IKSK.4.1.1.b Jumlah dokumen rencana pengembangan dan evaluasi sistem komunikasi		2	2	2	2	2						
	IKSK.4.1.1.c Persentase pemenuhan sistem komunikasi sesuai standar kebutuhan		39,3	61,81	62,39	67,59	71,5						
	IKSK.4.1.1.d Presentase ketersediaan suku cadang		14	21	28	35	42						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	IKSK.4.1.1.e Presentase pelaksanaan sosialisasi dan optimalisasi sistem komunikasi		100	100	100	100	100							
	SK.4.2.1 Tercapainya kebijakan dan kegiatan di bidang sistem komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan dukungan komunikasi serta pelaksanaan sertifikasi pemancar sinyal marabahaya													Direktorat Sistem Komunikasi
	IKSK.4.2.1.a Indeks pemenuhan dukungan sistem komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan Pencarian dan Pertolongan		95	95	95	95	95							
	IKSK.4.2.1.b Jumlah orang yang telah mengikuti profisiensi		30	38	38	40	40							
	IKSK.4.2.1.c Indeks kegiatan deteksi dini		95	95	95	95	95							
	IKSK.4.2.1.d Jumlah registrasi data sinyal marabahaya		400	400	400	400	400							
	SK.4.3.1 Meningkatkan keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan													Direktorat Sistem Komunikasi
	IKSK.4.3.1.a Persentase pemutakhiran data inventarisasi perangkat dan peralatan komunikasi		98	98	98	98	98							
	IKSK.4.3.1.b Persentase kesiapan peralatan komunikasi		94	94	94	95	95							
	IKSK.4.3.1.c Jumlah stasiun radio yang memiliki izin frekuensi		150	155	160	165	170							
	IKSK.4.3.1.d Jumlah tower untuk penempatan peralatan repeater		85	90	95	100	105							
	IKSK.4.3.1.e Presentase Kesiapan layanan konektivitas		87	87	87	91	91							
	SK.4.4.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya (Beacon)													Direktorat Sistem Komunikasi
	IKSK.4.4.1.a Indeks kepuasan masyarakat terhadap registrasi pemancar sinyal mara bahaya (Beacon)		82	82	83	83	84							
KEGIATAN 5 : Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR								90.928	117.426	119.990	124.612	126.834		
	SK.5.1.1 Meningkatnya pelaksanaan, evaluasi, dan pemantauan siaga SAR													Direktorat Kesiapsiagaan
	IKSK.5.1.1.a Persentase penyiapan penyusunan kebutuhan di bidang siaga		100	100	100	100	100							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	IKSK.5.1.1.b Persentase meningkatnya pelaksanaan kebijakan di bidang siaga		100	100	100	100	100							
	IKSK.5.1.1.c Persentase meningkatnya pelaksanaan kegiatan di bidang siaga		100	100	100	100	100							
	IKSK.5.1.1.d Persentase peningkatan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang siaga		100	100	100	100	100							
	IKSK.5.1.1.e Persentase peningkatan pelaksanaan asistensi di bidang siaga		100	100	100	100	100							
	IKSK.5.1.1.f Persentase peningkatan pengelolaan fasilitas siaga		100	100	100	100	100							
	IKSK.5.1.1.g Persentase peningkatan penyusunan laporan di bidang siaga		100	100	100	100	100							
	SK.5.2.1 Meningkatnya pelaksanaan, asistensi dan evaluasi latihan SAR													Direktorat Kesiapsiagaan
	IKSK.5.2.1.a Persentase penyusunan kebutuhan kegiatan di bidang latihan		100	100	100	100	100							
	IKSK.5.2.1.b Persentase meningkatnya pelaksanaan kebijakan di bidang latihan		100	100	100	100	100							
	IKSK.5.2.1.c Persentase meningkatnya pelaksanaan kegiatan di bidang latihan		100	100	100	100	100							
	IKSK.5.2.1.d Persentase peningkatan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang latihan		100	100	100	100	100							
	IKSK.5.2.1.e Persentase peningkatan pelaksanaan asistensi di bidang latihan		100	100	100	100	100							
	IKSK.5.2.1.f Persentase peningkatan pengelolaan fasilitas latihan		100	100	100	100	100							
	IKSK.5.2.1.g Persentase peningkatan penyusunan laporan pelaksanaan latihan		100	100	100	100	100							
	SK.5.3.1 Meningkatnya penyusunan standardisasi sistem prosedur, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis siaga dan latihan SAR													Direktorat Kesiapsiagaan
	IKSK.5.3.1.a Persentase penyusunan rencana pengembangan di bidang siaga dan latihan Pencarian dan Pertolongan untuk evaluasi kegiatan		100	100	100	100	100							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	IKSK.5.3.1.b Persentase penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria di bidang siaga dan latihan Pencarian dan Pertolongan sebagai pedoman pelaksanaan siaga dan latihan		100	100	100	100	100							
KEGIATAN 6 : Pengelolaan Operasi SAR								87.238	136.122	145.301	152.144	164.691		
	SK.6.1.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan Operasi Pencarian dan Pertolongan												Direktorat Operasi	
	IKSK.6.1.1.a Persentase kegiatan pelayanan informasi penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan		100	100	100	100	100							
	IKSK.6.1.1.b Persentase pelaksanaan kebijakan dalam pelaksanaan pengerahan potensi dan pengendalian operasi Pencarian dan Pertolongan		100	100	100	100	100							
	SK.6.2.1 Meningkatnya waktu tanggap (response time) pada penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan												Direktorat Operasi	
	IKSK.6.2.1.a Waktu tanggap (response time) di setiap pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap		27,2	27	26	25,5	25							
	kecelakaan kapal, pesawat udara, penanganan khusus, bencana dan kondisi membahayakan manusia (menit)													
	SK.6.3.1 Meningkatnya pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan												Direktorat Operasi	
	IKSK.6.3.1.a Persentase koordinasi pengerahan dan pengendalian potensi dalam operasi Pencarian dan Pertolongan		100	100	100	100	100							
	IKSK.6.3.1.b Persentase pelaksanaan kegiatan dengan organisasi internasional		100	100	100	100	100							
	SK.6.3.2 Tervujudnya keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan												Direktorat Operasi	
	IKSK.6.3.2.a Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kecelakaan kapal, pesawat udara, penanganan khusus, bencana dan kondisi membahayakan manusia		100	100	100	100	100							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	SK.6.4.1 Meningkatnya pelaksanaan dukungan operasi Pencarian dan Pertolongan													Direktorat Operasi
	IKSK.6.4.1.a Persentase dokumen penyiapan prosedur perijinan dan/atau rekomendasi penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan		100	100	100	100	100							
	IKSK.6.4.1.b Persentase dokumen pelaksanaan administrasi dukungan operasi Pencarian dan Pertolongan		100	100	100	100	100							
	IKSK.6.4.1.c Persentase dokumen penyiapan sarana, logistik dan perbekalan operasi Pencarian dan Pertolongan		100	100	100	100	100							
	IKSK.6.4.1.d Persentase pelaksanaan kegiatan dukungan operasi Pencarian dan Pertolongan		100	100	100	100	100							
	IKSK.6.4.1.e Persentase pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Khusus Operasi Pencarian dan Pertolongan		100	100	100	100	100							
	SK.6.4.2 Meningkatnya akuntabilitas penggantian biaya operasi Pencarian dan Pertolongan													Direktorat Operasi
	IKSK.6.4.2.a Persentase dokumen akuntabilitas penggantian biaya operasi Pencarian dan Pertolongan yang terselesaikan		100	100	100	100	100							
	IKSK.6.4.2.b Persentase dokumen penyusunan laporan operasi Pencarian dan Pertolongan		100	100	100	100	100							
	SK.6.5.1. Terwujudnya perencanaan pengembangan dan evaluasi yang baik dan tepat dengan didukung oleh standar prosedur serta kriteria di bidang operasi Pencarian dan Pertolongan													
	IKSK.6.5.1.a Persentase penyusunan dokumen rencana, pengembangan dan evaluasi di bidang operasi Pencarian dan Pertolongan		100	100	100	100	100							
	IKSK.6.5.1.b Persentase penyusunan dokumen norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang operasi Pencarian dan Pertolongan		100	100	100	100	100							
PROGRAM 1 : Dukungan Manajemen								780.660	1.314.014	1.287.530	1.341.887	1.364.105		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	SP.7 Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan													Selektariat Utama
	IKSP.7.1 Penilaian mandiri Merit Sistem dari Kementerian PAN dan RB		250	265	280	300	325							
	SP.8 Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan													Selektariat Utama
	IKSP.8.1 Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKEMN (%)		80	85	90	95	100							
	IKSP.8.2 Opini BPK-RJ atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	SP.9 Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan													Selektariat Utama
	IKSP.9.1 Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		Cukup informa tif	Cukup informa tif	Cukup informa tif	Menuju informa tif	Menuju informa tif							
	SP.10 Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang Pencarian dan Pertolongan													Selektariat Utama
	IKSP.10.1 Jumlah Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan (%)		100	100	100	100	100							
	SP.11 Meningkatnya kerjasama di bidang Pencarian dan Pertolongan													Selektariat Utama
	IKSP.11.1 Jumlah koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan (%)		100	100	100	100	100							
	SP.12 Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan													Selektariat Utama
	IKSP.12.1 Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		BB	BB	BB	BB	BB							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	IKSP.12.2 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi		75	75	76	76	76						
	IKSP.12.3 Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		50	55	60	65	75						
	SP.13 Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah (SAIPI)												Sekretariat Utama
	IKSP.13.1 Level Aparat internal Pemerintah (APIP) pada Internal Audit Capability Model (IACM)		LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5						
KEGIATAN 7 : Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian								12.969	45.953	48.685	52.410	52.617	
	SK.7.1.1 Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai												Biro Hukum dan Kepegawaian
	IKSK.7.1.1.a Persentase pemenuhan sesuai rencana kebutuhan pegawai		50	65	70	75	85						
	IKSK.7.1.1.b Persentase pemenuhan pengadaan pegawai sesuai formasi		100	100	100	100	100						
	IKSK.7.1.1.c Persentase pengembangan kompetensi pegawai		90	90	90	90	90						
	IKSK.7.1.1.d Persentase promosi dan mutasi sesuai standar kompetensi		80	85	90	95	95						
	IKSK.7.1.1.e Persentase pegawai yang berpredikat baik dalam penilaian kinerja pegawai		70	80	85	90	90						
	IKSK.7.1.1.f Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai		15	10	8	5	3						
	IKSK.7.1.1.g Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian (cuti, tunjangan, JFT)		80	85	90	95	100						
	IKSK7.1.1.h Persentase kepuasan pegawai terhadap Aplikasi Sistem Informasi Pegawai		80	85	90	95	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	SK10.1.1 Terwujudnya produk hukum yang berkualitas													Biro Hukum dan Kepegawaian
	IKSK10.1.1.a Persentase peraturan perundang-undangan yang dihasilkan		100	100	100	100	100							
	IKSK10.1.1.b Persentase advokasi hukum, telaah hukum dan evaluasi peraturan yang diselesaikan		60	70	80	90	100							
	IKSK10.1.1.c Persentase informasi hukum yang disebarluaskan		100	100	100	100	100							
	SK12.2.1 Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien													Biro Hukum dan Kepegawaian
	IKSK12.2.1.a Nilai hasil PMPRE		79	80	81	82	83							
	IKSK12.2.1.b Persentase bahan penataan organisasi		30	45	60	80	100							
	IKSK12.2.1.c Persentase dokumen ketatalaksanaan yang dihasilkan		60	70	80	90	100							
	IKSK12.2.1.d Persentase SOP yang disahkan		80	85	90	95	100							
KEGIATAN 8 : Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol								711.570	995.555	1.076.596	1.134.260	1.159.807		
	SK.8.1.1 Terwujudnya pengelolaan EMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang alamtabel													Biro Umum
	IKSK.8.1.1.a Persentase kepuasan pelayanan petugas keamanan, kebersihan, pelayanan kesehatan dan ketersediaan obat-obatan di Poliklinik		80	85	90	95	100							
	IKSK.8.1.1.b Persentase pelaksanaan pengelolaan urusan penerimaan, penyimpanan, distribusi, pinjam pakai, inventarisasi, penghapusan, dan pelaporan Barang Milik Negara		80	85	90	95	100							
	IKSK.8.1.1.c Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor (%)		80	85	90	95	100							
	IKSK.8.1.1.d Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kerumahtanggaan		100	100	100	100	100							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	IKSK.8.1.1.e Persentase pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa		100	100	100	100	100							
	SK.8.2.1 Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel													Biro Umum
	IKSK.8.2.1.a Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-FI dan APIP		50	65	70	75	85							
	IKSK.8.2.1.b Persentase usulan revisi POK yang ditindaklanjuti		100	100	100	100	100							
	IKSK.8.2.1.c Persentase penyerapan DIPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		90	90	90	90	90							
	IKSK.8.2.1.d Persentase ketepatan penyajian laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang tepat waktu dan sesuai SAP		80	85	90	95	95							
	IKSK.8.2.1.e Persentase dokumen LPJK yang telah diverifikasi		70	80	85	90	90							
	IKSK.8.2.1.f Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan (%)		100	100	100	100	100							
	SK.9.1.4 Meningkatkan kualitas layanan publikasi informasi Pencarian dan Pertolongan serta keprotokolannya													Biro Umum
	IKSK.9.1.4.a Persentase pelaksanaan kegiatan kehumasan		100	100	100	100	100							
	IKSK.9.1.4.b Persentase kepuasan terhadap layanan publikasi informasi Pencarian dan Pertolongan		60	65	70	85	100							
	IKSK.9.1.4.c Persentase pelaksanaan kegiatan keprotokolannya		100	100	100	100	100							
	IKSK.9.1.4.d Persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolannya		60	65	70	85	100							
	SK.12.3.1 Terwujudnya pengelolaan kearsipan yang handal													Biro Umum
	IKSK.12.3.1.a Persentase unit kerja yang mengelola arsip dinamis sesuai NSPK		50	60	65	75	85							
	IKSK.12.3.1.b Persentase pelaksanaan pengawasan kearsipan internal		20	30	40	55	70							
KEGIATAN 9 : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur								145.096	283.242	310.621	217.587	174.251		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	SK.S.1.2 Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur													Biro Umum
	IKSK.S.1.2.a Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur		80	85	90	95	100							
KEGIATAN 10 : Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan, dan Kerjasama								16.793	21.027	21.614	22.328	22.765		
	SK11.1.1 Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan													Biro Perencanaan
	IKSK.11.1.1.a Persentase tingkat kerjasama di bidang SAR (Utama)		100	100	100	100	100							
	IKSK.11.1.1.b Persentase kerjasama luar negeri di bidang SAR yang bisa ditindaklanjuti		100	100	100	100	100							
	IKSK.11.1.1.c Persentase kerjasama dalam negeri di bidang SAR yang dilaksanakan		100	100	100	100	100							
	SK.12.1.1 Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan													Biro Perencanaan
	IKSK.12.1.1.a Persentase satuan kerja yang menyampaikan dokumen SAKIP tepat waktu dan sesuai NSPK / persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja pada seluruh UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		100	100	100	100	100							
	IKSK.12.1.1.b Persentase pemantauan pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		100	100	100	100	100							
	IKSK.12.1.1.c Nilai atas evaluasi kinerja anggaran		94	94	95	95	95							
	SK.12.1.2 Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga													Biro Perencanaan
	IKSK.12.1.2.a Persentase pemenuhan target pendanaan sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		100	100	100	100	100							
	IKSK.12.1.2.b Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program		100	100	100	100	100							
KEGIATAN 11 : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi								34.300	242.420	130.726	122.331	117.657		
	SK.9.1.1 Tersedianya data dan informasi yang akurat													Pusat Data dan Informasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	IKSK.9.1.1.a Persentase ketersediaan data pada unit dan satuan kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dikirim tepat waktu		75	75	80	80	85						
	IKSK.9.1.1.b Persentase kepuasan masyarakat melalui polling atas data dan informasi yang terdapat pada website Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		70	70	75	75	80						
	IKSK.9.1.1.c Persentase penyajian data statistik Pencarian dan Pertolongan		60	60	70	70	80						
	IKSK.9.1.1.d Nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						
	IKSK.9.1.1.e Persentase paket pekerjaan yang menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)		75	75	80	80	85						
	IKSK.9.1.1.f Persentase pelaksanaan ketatausahaan		83	83	85	85	88						
	IKSK.9.1.1.g Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi untuk pertukaran data dan informasi		50	60	70	80	100						
	IKSK.9.1.1.h Persentase terpenuhinya SDM yang kompeten mengoperasikan aplikasi sistem informasi		70	75	80	85	90						
	IKSK.9.1.1.i Persentase sistem informasi yang telah dioperasikan sesuai SOP		80	80	80	80	80						
	SK.9.1.2 Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan												Pusat Data dan Informasi
	IKSK.9.1.2.a Persentase pembangunan aplikasi dan infrastruktur sistem informasi		28	50	75	88	100						
	IKSK.9.1.2.b Persentase pengembangan dan pengintegrasian aplikasi sistem informasi		80	82	83	85	87						
	SK.9.1.3 Meningkatkan keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan												
	IKSK.9.1.3.a Persentase pemutakhiran data inventarisasi peralatan teknologi informasi		98	98	98	98	98						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	IKSK.9.1.3.b Persentase kesiapan aplikasi dan infrastruktur sistem informasi dalam mendukung kegiatan operasional		98	98	98	98	98							
KEGIATAN 12 : Pengawasan dan Pembinaan Internal								5.027	9.087	9.907	10.557	11.257		
	SK.13.1.1 Meningkatnya pelaksanaan pengawasan sesuai pedoman												Inspektorat	
	IKSK.13.1.1.a Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai pedoman		100	100	100	100	100							
	SK.13.1.2 Meningkatnya kepatuhan audit dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran												Inspektorat	
	IKSK.13.1.2.a Persentase kepatuhan audit dalam menindaklanjuti hasil pengawasan intern dan ekstern		100	100	100	100	100							
	SK.13.1.3 Menurunnya temuan pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi												Inspektorat	
	IKSK.13.1.3.a Persentase temuan hasil pemeriksaan intern yang berindikasi tindak pidana korupsi		100	100	100	100	100							
	SK.13.1.4 Meningkatnya kualitas laporan hasil pengawasan												Inspektorat	
	IKSK.13.1.4.a Persentase laporan hasil pengawasan sesuai pedoman		100	100	100	100	100							
	SK.13.2.1 Meningkatnya level APIP pada <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM)												Inspektorat	
	IKSK.13.2.1.a Tingkat level kapabilitas APIP dalam pelaksanaan pengawasan		Level 2	Level 3	Level 3	Level 4	Level 5							
	SK.13.3.1 Meningkatnya pengelolaan persuratan secara tertib												Inspektorat	
	IKSK.13.3.1.a Persentase dokumen yang dikelola		100	100	100	100	100							
	SK.13.3.2 Meningkatnya pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien												Inspektorat	
	IKSK.13.3.2.a Persentase efisien dan efektifitas pelaksanaan pengelolaan keuangan		100	100	100	100	100							

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAGUS PURUHITO